



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1094 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : BACHTIAR ABDUL FATAH;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/4 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Merapi No. 85 Rt. 01 Rw. 03, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 (Tahanan Rutan);
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 (Tahanan Rutan);
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 (Tahanan Rutan);
4. Dikeluarkan dari tahanan Rutan berdasarkan putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/ 2012/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 27 Nopember 2012;
5. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 (Tahanan Rutan);
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 (Tahanan Rutan);
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 (Tahanan Rutan);
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 (Tahanan Rutan);

Hal. 1 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 (Tahanan Rutan);
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 (Tahanan Rutan);
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 (Tahanan Rutan);
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia I tanggal 13 Januari 2014 Nomor 003/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA. sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia II tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 023/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA. sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
14. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. sejak tanggal 26 Pebruari 2014;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 15 April 2014 Nomor 856/2014/S.367.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2014 (Tahanan Kota);
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 15 April 2014 Nomor 857/2014/S.367.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2014 (Tahanan Kota);
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 17 Juli 2014 Nomor 1772/2014/S.367.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2014 (Tahanan Kota);
18. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 17 Juli 2014 Nomor 1773/2014/S.367.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2014 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Hal. 2 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di PT. Chevron Pacific Indonesia di Sumatera Light South (SLS) di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. CPI sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BPMIGAS dalam eksplorasi minyak bumi di Indonesia sehingga dalam kegiatannya di samping menghasilkan minyak bumi juga menghasilkan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi. Dalam upaya membersihkan tanah terkontaminasi oleh limbah minyak bumi secara biologis (bioremediasi) PT. CPI mempunyai kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis yang berbunyi "setiap usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya". Pelaksanaan bioremediasi tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS Nomor 007/PTK/VI/2004 yang telah dirubah dengan PTK BPMIGAS Nomot 007 Rev-1/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011, tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama. Sejak tahun 2008 s/d 2012 khusus untuk Bioremediasi di PT. CPI di Wilayah Operasi Sumatera Light South (SLS) Minas dilakukan oleh PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ)

Hal. 3 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kontrak Nomor 7861-OK dan Kontrak Bridging Nomor C 905616 yang ditandatangani Terdakwa selaku GM SLS PT. CPI dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ.;

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, bahwa “ketentuan perijinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan ijin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini”. Dan selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) pada Pasal 40 ayat (1) huruf a tentang Perizinan dinyatakan bahwa “Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab”. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Dalam hal setiap orang (Orang perseorangan atau badan usaha) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”. Dan di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin”. Selanjutnya Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya”. Sehingga untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis (bioremediasi), PT. CPI selaku penghasil limbah B3 maupun PT. SGJ selaku Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengolah limbah B3 di PT. CPI tersebut wajib memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. (Meneg LH);
- Bahwa meskipun Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI mengetahui bahwa pada bulan Maret 2009, Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Minas Soil Bioremediation Facility PT. CPI untuk 5 SBF (SBF GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72) di Minas dan Kotabatak sudah berakhir, dan PT. SGJ selaku Kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan pengolahan Tanah

Hal. 4 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkontaminasi Minyak di PT. CPI juga tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup R.I., akan tetapi pada tanggal 1 September 2011 Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak Bridging Nomor C-905616 senilai US \$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) dengan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ);

- Bahwa selain itu Terdakwa selaku GM SLS PT. CPI mengetahui bahwa pekerjaan Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis adalah termasuk jenis pekerjaan yang bersifat khusus yang memerlukan persyaratan khusus yaitu sebagaimana diatur dalam PTK BPMIGAS No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011, tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama, sehingga PT.SGJ yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bioremediasi tersebut juga harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.4.1 yang menyatakan "Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan sehat. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau pengalaman tertentu. Selanjutnya dalam Bab IV angka 5.4.3 ayat (1) huruf c PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 disebutkan bahwa "persyaratan kualifikasi penyedia barang, dan penyedia jasa pemborongan dan jasa pemborongan lainnya memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)". Akan tetapi Terdakwa selaku GM SLS PT. CPI tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging Nomor C-905616 tanggal 1 September 2011, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi;
- Bahwa sebagai pelaksanaan kerja sama antara Terdakwa dengan HERLAND Bin OMPO telah menandatangani kontrak Bridging (kesinambungan) Nomor C 905616 tanggal 1 September 2011, untuk pekerjaan bioremediasi di SBF Minas dan SBF Kotabatak dengan nilai kontrak sebesar US\$ 741,402, meskipun ijin PT. CPI untuk melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis Eksitu di SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmeneg LH) Nomor 69 Tahun 2006, tanggal 8 Maret 2006 telah berakhir tanggal 07 Maret 2008, dan

Hal. 5 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmen LH Nomor 136 Tahun 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 yang berakhir tanggal 26 Pebruari 2009 dan PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melakukan kegiatan bioremediasi, karena dalam Akta pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris TAJIB RAHARJO, Pekanbaru Riau Nomor 184 tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO tanggal 1 Juli 2009, PT. SGJ adalah Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi yang disiplinnya meliputi pekerjaan sipil, tanah, pengurukan untuk jalan, bendungan, pemipaan dan elektrik;

- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan PT. CPI sebagai Crude oil Contaminated Soil (COCS), maupun di Stock Pile dan Pit Processing (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), yaitu tidak pernah melakukan isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan MENEG LH Nomor 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan "Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain lain", juga tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Lampiran II KEPMEN LH Nomor 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bioremediasi harus memanfaatkan mahluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;
- Bahwa dalam pelaksanaan bioremediasi PT.SGJ tidak pernah melakukan pengujian untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - Site Characterisic;
 - Sampling awal;
 - Biotreatability;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;

Hal. 6 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa pemupukan dalam proses bioremediasi yang dilakukan oleh PT. SGJ tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEMENEG LH Nomor 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi “Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceraan minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar”;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sample tanah pada Lokasi Penampungan Tanah yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLS Minas, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, M.T., Ir. BAMBANG ISWANTO, M.T. dan Ir. PRAYITNO, M.T., dengan hasil sebagai berikut:
Sampling Tanah yang berasal dari Minas:

a. TPH:

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 8	Sumber COCS 6D82 SLS Minas yang ditanam sedalam 60 Cm dengan konsentrasi tinggi	9.5690
SP 4	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 1-3-4	1.6773
SP 5	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 1-3-4	1.7008
SP 6	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 2-5	3.4323
SP 7	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 2-5	3.5440

Pada SP 8 Sumber COCS 6D82 SLS Minas, TPH = 9.5690. Berdasarkan hasil survey dilapangan pada stock pile perbandingan SP 4 dan SP 5 dengan SP 6 dan SP 7 adalah + 98 % : 2 %. Dengan demikian konsentrasi rata-rata adalah 1.73 %;

Berdasarkan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 – 15 %

Hal. 7 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



dengan standar hasil bioremediasi TPH < 1 %. Oleh karena sumber COCS TPH = 9.5690 % dengan jumlah yang relative besar di Minas dan tidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5 % (sesuai Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003), dan Sistem Bioremediasi adalah Ex Situ Bioremediasi pada SBF, maka TPH + 1.73 % tidak perlu dibioremediasi;

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 4 %, 6 % dan 10 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah 2.7×10^7 colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil;

c. Spreading Area:

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0 %. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH < 1 %. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

- Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);
- Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;

Hal. 8 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada *exhibit c*, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya *non capital* yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS;
 - Bahwa untuk pelaksanaan kontrak Bridging Nomor C-9056 16 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak US \$ 741.402 tersebut, PT. SGJ telah mengajukan *invoice* kepada PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan total tagihan sebesar US \$ 225.889,88 setelah dipotong pajak jumlah pembayaran sebesar US \$ 221.327,37. dan terhadap biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ dengan total, melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan FQR ke-1 Tahun 2012 sebesar US\$ 486 ribu;
 - Bahwa perbuatanTerdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT. CPI bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO dalam pekerjaan Bioremediasi di SLS telah memperkaya HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 221,327.37;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012, atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek bioremediasi PT. CPI Tahun 2006 s/d 2012, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga sen Dollar US) (tidak termasuk pajak) yang merupakan jumlah keseluruhan pekerjaan Bioremediasi di PT. CPI sejak tahun

Hal. 9 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 s/d 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Sumigita Jaya (SGJ) dan PT.Green Planet Indonesia (GPI) dari jumlah besaran nilai yang telah dibayarkan kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh Dolar US) setelah dipotong pajak (PPH 23) termasuk di dalamnya untuk pembayaran kontrak Bridging Nomor C 905616 sebesar US\$221,327,37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen Dollar US);

- Dengan demikian jumlah Kerugian Keuangan Negara dari biaya Cost Recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh Dolar US), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Bachtar Abdul Fatah selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di PT. Chevron Pacific Indonesia di Sumatera Light South (SLS), di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CPI sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BPMIGAS dalam eksplorasi minyak bumi di Indonesia sehingga dalam kegiatannya di samping menghasilkan minyak bumi juga menghasilkan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi. Dalam upaya membersihkan tanah terkontaminasi oleh limbah minyak bumi secara biologis (bioremediasi) PT. CPI mempunyai kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis yang berbunyi "setiap usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya". Pelaksanaan bioremediasi tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS Nomor 007/PTK/VI/2004 yang telah dirubah dengan PTK BPMIGAS Nomor 007 Rev-1/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011, tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama. Sejak tahun 2008 s/d 2012 khusus untuk Bioremediasi di PT. CPI di Wilayah Operasi Sumatera Light South (SLS) Minas dilakukan oleh PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) berdasarkan kontrak Nomor 7861-OK dan Kontrak Bridging Nomor C 905616 yang ditandatangani Terdakwa selaku GM SLS PT. CPI dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ;
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI sejak tanggal 1 April 2009 s/d 31 Agustus 2011, mempunyai lingkup tugas memimpin Departemen SLS mengelola aset yang terletak di wilayah kerja PT. Chevron Pacific Indonesia Bagian Selatan meliputi Minas, Kota Batak, Patapahan, Suram dan Lindai yang terletak di Propinsi Riau. Dan berdasarkan *Position Summary* GO-400, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI adalah:
 1. Taat keselamatan, lingkungan, hukum (*legal*), etika kepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan iniatif taat keselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai;
 2. Akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan;
 3. Menentukan arah, strategi dan langkah taktis untuk operasi produksi dan pengembangan aset di wilayah SLS termasuk penerapan teknologi baru guna menaikkan perolehan minyak dari reservoir;

Hal. 11 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjalankan manajemen kinerja (*performance management*) untuk anggota (*team members*) dan pengembangan karir mereka;
 5. Mengkomunikasikan visi, misi, strategi dan tujuan untuk menselaraskan dengan rencana kerja SLS;
 6. Memprioritaskan, mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasuk mengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah SLS;
- Bahwa sesuai dengan amanah dari Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang diberikan kepada Terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI untuk mewakili Perusahaan (PT. CPI) menandatangani kontrak yang tertuang di dalam POA (*Power of Attorney*) Nomor 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang berlaku dari tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2011, serta Otorisasi Delegasi (*Delegation of Authority/DOA*) yang dimiliki Terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI tersebut, maka pada tanggal 1 September 2011 Terdakwa menandatangani Kontrak Bridging Nomor C-905616 senilai US \$ 741,402 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ);
 - Bahwa sebagai salah satu pejabat berwenang yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dari pimpinan tertinggi, maka Terdakwa selaku General Manager (GM) SLS PT. CPI bertanggungjawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan rantai suplai dan etik bisnis sebagaimana diatur dalam PTK Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011, tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama, pada Bab I Pasal 1 angka 1.5 dinyatakan bahwa "pejabat berwenang adalah Pimpinan Tertinggi Kontraktor KKS atau Pekerja Struktural Kontraktor KKS yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan Tertinggi Kontraktor KKS". Dan selanjutnya dalam Bab VI Pasal 1 angka 1.2 poin 1.2.1 dijelaskan bahwa Pejabat Berwenang "bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai";
 - Bahwa selain itu Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI mengetahui bahwa pekerjaan Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis adalah termasuk jenis pekerjaan yang bersifat khusus yang memerlukan persyaratan khusus yaitu sebagaimana diatur dalam PTK Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011, tentang Pedoman

Hal. 12 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama, dan perusahaan yaitu PT. SGJ yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bioremediasi tersebut juga harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.4.1 yang menyatakan "Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan sehat. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau pengalaman tertentu. Selanjutnya dalam Bab IV angka 5.4.3 ayat (1) huruf c PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 disebutkan bahwa "persyaratan kualifikasi penyedia barang, dan penyedia jasa pemborongan dan jasa pemborongan lainnya memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)", akan tetapi Terdakwa General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (*Delegation of Authority/DOA*) untuk menandatangani kontrak tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging Nomor C-905616 tanggal 1 September 2011, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi;

- Bahwa sebagai pelaksanaan kerja sama antara Terdakwa dengan HERLAND Bin OMPO telah menandatangani kontrak Bridging (kesinambungan) Nomor C 905616 tanggal 01 September 2011, untuk pekerjaan bioremediasi di SBF Minas dan SBF Kotabatak dengan nilai kontrak sebesar US\$ 741,402, meskipun ijin PT. CPI untuk melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis Eksitu di SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmeneg LH) Nomor 69 Tahun 2006, tanggal 8 Maret 2006 telah berakhir tanggal 7 Maret 2008, dan Kepmen LH Nomor 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 yang berakhir tanggal 26 Februari 2009 dan PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus serta izin pengolahan limbah B3 dari KLH untuk melakukan kegiatan bioremediasi, karena dalam akta pendirian perusahaan dengan Akta Notaris TAJIB RAHARJO, Pekanbaru Riau Nomor 184 tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO tanggal 1 Juli 2009, PT. SGJ adalah Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi yang disiplinnya meliputi pekerjaan sipil, tanah, pengurukan untuk jalan, bendungan, pemipaan dan elektrik;

Hal. 13 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (*Delegation of Authority/DOA*) untuk menandatangani kontrak yang tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi berdasarkan Kontrak Bridging Nomor C-905616 tersebut, HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan PT. CPI sebagai *Crude Oil Contaminated Soil (COCS)*, maupun di Stock Pile dan Pit Processing (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), yaitu tidak pernah melakukan isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan KEPMENLH Nomor 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan "Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi nitrogen dan lain lain", dan juga tidak melakukan uji karakteristik bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan bioremediasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Lampiran II KEPMEN LH Nomor 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bioremediasi harus memanfaatkan mahluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;
- Bahwa dalam pelaksanaan bioremediasi PT. SGJ tidak pernah melakukan pengujian untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - *Site Characteristic*;
 - Sampling awal;
 - *Biotreatability*;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;
 - Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa pemupukan dalam proses bioremediasi yang dilakukan oleh PT. SGJ tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 14 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Lampiran II KEMENEG LH Nomor 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi "Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar";

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sample tanah pada Lokasi Penampungan Tanah yang akan dibioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan (SBF) dan *Spreading Area* dari wilayah operasi SLS Minas, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, M.T., Ir. BAMBANG ISWANTO, M.T. dan Ir. PRAYITNO, M.T., dengan hasil sebagai berikut:

Sampling Tanah yang berasal dari Minas:

a. TPH:

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 8	Sumber COCS 6D82 SLS Minas yang ditanam sedalam 60 Cm dengan konsentrasi tinggi	9.5690
SP 4	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 1-3-4	1.6773
SP 5	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 1-3-4	1.7008
SP 6	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 2-5	3.4323
SP 7	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 2-5	3.5440

Pada SP 8 Sumber COCS 6D82 SLS Minas, TPH = 9.5690. Berdasarkan hasil survey dilapangan pada stock pile perbandingan SP 4 dan SP 5 dengan SP 6 dan SP 7 adalah + 98 % : 2 %. Dengan demikian konsentrasi rata-rata adalah 1.73 %;

Berdasarkan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 – 15 % dengan standar hasil bioremediasi TPH < 1 %. Oleh karena sumber COCS TPH = 9.5690 % dengan jumlah yang relatif besar di Minas dan tidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5 % (sesuai Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003),



dan Sistem Bioremediasi adalah Ex Situ Bioremediasi pada SBF, maka TPH + 1.73 % tidak perlu dibioremediasi;

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 4 %, 6 % dan 10 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (*Mix Culture*) adalah 2.7×10^7 colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil;

c. *Spreading Area*:

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada *spreading area* bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0 %. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH < 1 %. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

- Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada *stock pile* di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH Nomor 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);
- Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin bioremediasi dapat berlangsung artinya bioremediasi adalah nihil;
- Dengan hasil analisa bahwa tanah pada *Spreading area* tidak pernah terkontaminasi minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya *non capital* yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS;
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak Bridging Nomor C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak US \$ 741.402 tersebut, PT. SGJ telah mengajukan *invoice* kepada PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan total tagihan sebesar US \$ 225.889,88 setelah dipotong pajak jumlah pembayaran sebesar US \$ 221.327,37. dan terhadap biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ dengan total, melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan FQR ke-1 tahun 2012 sebesar US \$ 486 ribu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (*Delegation of Authority/DOA*) untuk menandatangani kontrak Bridging Nomor C-905616 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO dalam pekerjaan bioremediasi di SLS, telah bermaksud menguntungkan orang lain yaitu HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 221,327.37,00 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh dollar amerika koma tiga puluh sen);
- Bahwa sebagai pejabat berwenang yang telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewakili PT. CPI dalam menandatangani kontrak berdasarkan POA (*Power of Attorney*) Nomor 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta Otorisasi Delegasi (*Delegation of Authority/DOA*) yang dimiliki Terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI tersebut, maka sebelum menandatangani Kontrak Bridging Nomor C-905616 tanggal 1 September 2011 tentang Kontrak Untuk Jasa-jasa Untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS tersebut, seharusnya sebagaimana

Hal. 17 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangannya adalah taat keselamatan, lingkungan, hukum (*legal*), etika kepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan inisiatif taat keselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai. Akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan dan memprioritaskan, mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasuk mengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah SLS, bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai, serta Terdakwa telah mengetahui tentang proses lelang dengan cara penunjukkan langsung dan persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh perusahaan/kontraktor yang akan melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis di PT. CPI sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.4.1 yang menyatakan "Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan sehat. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau pengalaman tertentu. Selanjutnya dalam Bab IV angka 5.4.3 ayat (1) huruf c PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 disebutkan bahwa "persyaratan kualifikasi penyedia barang, dan penyedia jasa pemborongan dan jasa pemborongan lainnya memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)". Akan tetapi Terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging Nomor C-905616 tanggal 1 September 2011, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi;

- Bahwa Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (*Delegation of Authority/DOA*) untuk menandatangani kontrak juga dan seharusnya Terdakwa taat keselamatan, lingkungan, hukum (*legal*), etika kepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan inisiatif taat keselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai. Akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan dan memprioritaskan, mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasuk mengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah SLS, bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai,

Hal. 18 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis di PT. CPI tersebut harus memiliki izin dari KLH, akan tetapi pada tanggal 1 September 2011 Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak Bridging Nomor C-905616 senilai US \$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) dengan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ), padahal Terdakwa mengetahui bahwa pada bulan Maret 2009, Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Minas Soil Bioremediation Facility PT. CPI untuk 5 SBF (SBF GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72) di Minas dan Kotabatak sudah berakhir, serta PT. SGJ sebagai badan usaha yang akan melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis di PT. CPI juga tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup R.I., namun Terdakwa tetap menandatangani kontrak tersebut;

- Bahwa kontrak Bridging Nomor C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak US \$ 741.402 tersebut, PT. SGJ telah mengajukan *invoice* kepada PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan total tagihan sebesar US \$ 225.889,88 setelah dipotong pajak jumlah pembayaran sebesar US \$ 221.327,37 dan terhadap biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ dengan total, melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012, atas Dugaan Tindak Pidana Pelaksanaan Proyek Bioremediasi PT. CPI tahun 2006 s/d 2012, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) (tidak termasuk pajak) yang merupakan jumlah keseluruhan pekerjaan Bioremediasi di PT. CPI sejak tahun 2006 s/d 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Sumigita Jaya (SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI), dan dari jumlah besaran nilai yang telah

Hal. 19 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pajak (PPH 23) termasuk di dalamnya untuk pembayaran kontrak Bridging Nomor C 905616 sebesar US\$ 221,327.37,00 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika koma tiga puluh sen);

- Dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara dari biaya *Cost Recovery* bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah US\$ 221,327.37,00 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika koma tiga puluh sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada memperoleh harta benda baik berupa barang maupun uang dari tindak pidana yang didakwakan, dimana uang pengganti sudah dibebankan kepada

Hal. 20 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



HERLAN Bin OMPO, sehingga terhadap Terdakwa tidak diterapkan/ dibebankan untuk membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa Kode huruf A angka 1 s/d 10, huruf B angka 1 s/d 12, huruf C angka 1 s/d 91, huruf D angka 1 s/d 2, huruf E angka 1 s/d 8, huruf H angka 1 s/d 41, dan Kode huruf I angka 1 s/d 41, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. ALEXIA R. TIRTAWIJAYA;
6. Menghukum Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan padanya;
6. Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa:
(A)
 1. 1 (satu) bundel proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
 2. 1 (satu) lembar *Bid Award Recommendation* Nomor 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;
 3. 1 (satu) bundel *Negotiation Invite & Offer* (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang Nomor C905616 tanggal 19-08-2011;
 4. 1 (satu) bundel *Owner Estimate* tanggal 18-08-2011;
 5. 1 (satu) bundel *Invitation To Direct Appointment* (undangan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung/*Invitation to Direct Appointment*) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);

6. 1 (satu) bundel *Input System & Bid Plan Direct Appointment* tanggal 16-08-2011;
7. *Justification Fblor Direct Appointment* dari Bachtiar Abdullah (*Contract manager/End User*) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel *Contracting Plan* GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel *Bio Data Appointment* POA + DOA / GA 400;
10. Skema fakta proses pembentukan Kontrak Bridging Nomor C905616; Disita dari BACHTIAR ABDUL FATAH;

(B)

1. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Stock Pile* SBF 8D-72SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Stock Pile* SBF 8D-72SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Prosesing Pit*/fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
4. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Prosesing Pit*/fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
5. 1 (satu) box bening merk Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Prosesing Pit*/fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merk Igloo yang disegel dan

Hal. 22 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi *Stock pile* COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 Cm, 0 s/d 115 Cm dan 115 s/d 170 Cm;

7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi *Stock pile* COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm s/d 170 Cm;
 8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi *Spreading Area* SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi *Spreading Area* SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 10. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi *Spreading Area*/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 11. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
 12. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;
- Disita dari INDRA MULYABUDIWAN;

(C)

1. 1 (satu) bundel foto copy *Processing COCS at Minas SBF (1st cycle)* CPI REF. Work Req Nomor IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) bundel foto copy *Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99*, Minas CPI REF. Work Req Nomor IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) bundel foto copy *Processing COCS at Minas SBF 5 E-99* CPI REF. Work Req Nomor IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) bundel foto copy *Processing COCS at SBF Kota Batak* CPI REF. Work Req Nomor IMS/353/ESW/09/08;

Hal. 23 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel foto copy *Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req Nomor IMS/354/ESW/09/08;*
6. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req Nomor IMS/395/ESW/11/08;*
7. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF: 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req Nomor IMS/396/ESW/11/08;*
8. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req Nomor IMS/417/ESW/12/08;*
9. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req Nomor IMS/418/ESW/12/08;*
10. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req Nomor IMS/421/ESW/12/08;*
11. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF: 8D-72 & 8D-58 Work Req Nomor IMS/018/ESW/01/09;*
12. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Work Req Nomor IMS/019/ESW/1/09;*
13. 1 (satu) bundel foto copy *S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit.*
14. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration of SBF-Kotabatak. Work Req Nomor IMS/039/ESW/02/09;*
15. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req Nomor IMS/040/ESW/02/09;*
16. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req Nomor IMS/041/ESW/02/09;*
17. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2 %) Work Req Nomor IMS/042/ESW/02/09;*
18. 1 (satu) bundel foto copy *Please Process Cocs In Treatment Cells of SBF: *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1% Work Req Nomor IMS/046/ESW/02/09;*

Hal. 24 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities* Work Req Nomor IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas* Work Req Nomor IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) bundel foto copy *Table Of Content CPI Reff* Work: IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak* Work Req Nomor IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile of SBF: 4C-27.* Work Req Nomor IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process* Work Req Nomor IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles: 8D-58, 8D-72, And GS-06.* Work Req Nomor IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas* Work Req Nomor IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile: 8D-58, 8D-72, Nad GS-06.* Work Req Nomor IMS/109/ESW/06/09;
28. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration* Work Req Nomor IMS/110/ESW/06/09;
29. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration* Work Req Nomor IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF: 8D-72 And 8D-58* Work Req Nomor IMS/127/ESW/08/09;

Hal. 25 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF: 4C-27 And GS-06* Work Req Nomor IMS/128/ESW/08/09;
32. 1 (satu) bundel foto copy *Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg)* Work Req Nomor IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas* Work Req No. IMS/131/ESW/09/09;
34. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas* Work Req Nomor IMS/132/ESW/09/09;
35. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas* Work Req Nomor IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities.* Work Req Nomor IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas* Work Req Nomor IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual)* Work Req Nomor IMS/157/MAD/11/09;
39. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas* Work Req Nomor IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) bundel foto copy *Please DoHauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas* Work Req Nomor IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles* Work Req Nomor IMS/169/ESW/12/09;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities*. Work Req Nomor IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual)* Work Req Nomor IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 %* Work Req Nomor IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area* Work Req Nomor IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06)* Work Req Nomor IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06* Work Req Nomor IMS/026/ESW/03/10;
48. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1 %* Work Req Nomor IMS/027/ESW/03/10;
49. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1 %* Work Req Nomor IMS/028/ESW/03/10;
50. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual)* Work Req Nomor IMS/033/ESW/04/10;
51. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58* Work Req Nomor IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak* Work Req Nomor IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas* Work Req Nomor IMS/039/ESW/04/10;

Hal. 27 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



10;

55. 1 (satu) lembar *Rekapitulasi Progress Claim* PT. Sumigita Jaya;
56. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req Nomor IMS/052/ESW/06/10;*
57. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells of Minas SBFs Work Req Nomor IMS/053/ESW/06/10;*
58. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req Nomor IMS/054/ESW/06/10;*
59. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req Nomor IMS/055/ESW/06/10;*
60. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req Nomor IMS/057/ESW/06/10;*
61. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req Nomor IMS/108/ESW/08/10;*
62. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req Nomor IMS/110/ESW/08/10;*
63. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req Nomor IMS/112/ESW/08/10;*
64. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req Nomor IMS/116/ESW/09/10;*
65. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req Nomor IMS/117/ESW/09/10;*
66. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req Nomor IMS/118/ESW/09/10;*
67. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req Nomor IMS/119/ESW/09/10;*
68. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req Nomor IMS/124/ESW/09/10;*

Hal. 28 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel foto copy *Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %*. Work Req Nomor IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) bundel foto copy *Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs* Work Req Nomor IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) bundel foto copy *Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area* Work Req Nomor IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) bundel foto copy *Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s* Work Req Nomor IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06* Work Req Nomor IMS/136/ESW/11/10;
74. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 %* Work Req Nomor IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) bundel foto copy *Sampling At Minas/Kotabatak SBF* Work Req Nomor IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile.* Work Req Nomor IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) bundel foto copy *Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs* Work Req Nomor IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs From SBF: 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells.* Work Req Nomor IMS/155/ESW/12/10;
80. 1 (satu) bundel foto copy *Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas.* Work Req Nomor IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) bundel foto copy *Bid Reff* Nomor 7861-XK;
82. 1 (satu) bundel foto copy *Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;*
83. 1 (satu) bundel foto copy *Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;*
84. 1 (satu) bundel foto copy *Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya*

Hal. 29 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010-2011;

85. 1 (satu) bundel foto copy *Contractor Services Contract* Nomor C905616
Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;

86. 1 (satu) bundel foto copy *Standart Operating Procedure Bioremediation*
Tahun 2008-2012;

87. 1 (satu) bundel foto copy *Material Request Form (Fertilizer)*;

88. 1 (satu) bundel foto copy *Data Bioremediation*;

89. 1 (satu) bundel foto copy Rekap *Invoice* Sumi Gita Jaya Kontrak #7861
OK;

90. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT.
Sumigita Jaya Periode 2008-2011;

91. 1 (satu) bundel foto copy *Contract Direct Appoinment* PT. Sumigita
Jaya. 1 (satu) *undle* Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan
bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari
2008 disita dari Terdakwa Herland;
Disita dari HERLAND;

(D)

1. 1 (satu) foto copy bundel surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari
PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Pebruari 2008;

2. 1 (satu) bundel fotoc opy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak)
pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra
Engineers and Constructors;
Disita dari HERLAND;

(E)

1. Surat Nomor B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;

2. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebrruari 2008 perihal permohonan
perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor 69
Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;

3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan
perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH
Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;

4. Surat PT. CPI tanggal 26 Pebrruari 2009 perihal permohonan
perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep. Men. KLH
Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;

5. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebrruari 2009 perihal permohonan
perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor 233
Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;

Hal. 30 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat PT. CPI tanggal 25 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
Disita dari ARUDJI WAHYONO;

(H)

1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotocopy *Contract of Work* tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotocopy *Production Sharing Contract* tanggal 9 Agustus 1971 *between* PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional *and* PT. Caltex Pacific Indonesia
5. 1 (satu) fotocopy *Amendment To The Production Sharing Contract* tanggal 24 Desember 1983, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotocopy *Rokan Production Sharing Contract* tanggal 15 Oktober 1992 *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotocopy *Amendment To The Production Sharing Contract*, tanggal 15 Oktober 1992, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) *Amendment To Rokan Production Sharing Contract*, tanggal 1 Agustus 2003, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) *Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006)*;

Hal. 31 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2007)*;
12. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2008)*;
13. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2009)*;
14. 1 (satu) *Financial Report (First Quarter 2010)*;
15. 1 (satu) *Financial Report (Second Quarter 2010)*;
16. 1 (satu) *Financial Report (Third Quarter 2010)*;
17. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2010)*;
18. 1 (satu) *Financial Report (First Quarter 2011)*;
19. 1 (satu) *Financial Report (Second Quarter 2011)*;
20. 1 (satu) *Financial Report (Third Quarter 2011)*;
21. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2011)*;
22. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision*;
23. 1 (satu) buku *Financial Budget and Reporting Procedures Manual of Product Sahring Contract Tahun 1993*;
24. 1 (satu) Buku PTK Nomor 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (*Work Program & Budget/WP&B*);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja *Authorization For Expenditure (AFE)*;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak Nomor 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN*, yaitu Persetujuan AFE Nomor 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127
29. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (*AFE Closed Out Report*) salah satunya AFE Nomor 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN* selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE Nomor 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 3942/DRI/2011 tanggal 19

Hal. 32 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 Perihal Jasa *Soil Bioremediation Facility* (SBF) *Operation Maintenance at SLN*, yaitu *AFE Closed Out Report* Nomor 07-0151 *Actual Expenditure* sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00);

32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal *Crude Oil Contaminated Soil* (COCS) *Clean-Up at SLS-Minas* selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE Nomor 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00;

33. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE –POD;

34. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja *Authirization For Expenditure* (AFE);

35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 229/BP00000/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2006 WKP Rokan PSC;

36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;

37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;

39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;

40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;

41. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;

Disita dari EFFENDI KARIM (BPMIGAS);

(I)

1. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);

Hal. 33 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku *Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline* 2008;
3. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan *Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association* (IPA); *Twenty Sixth Annual Convention IPA*; iii *Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000*; iv *Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999*;
4. 1 (sat) eksemplar *Print Out Engineering Drawing* 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
5. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardenia;
6. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
7. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
8. 1 (satu) eksemplar *Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas* yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
9. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (*Executive Director* PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
10. 1 (satu) eksemplar *Amandement I Kontrak Nomor 7861-OK (C124277)* tanggal ...Maret 2010;
11. 1 (satu) eksemplar *Amandement II Kontrak Nomor 7861-OK (C 124277)* tanggal 31 Maret 2011;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor Nomor C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (*General Manager* SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
13. 1 (satu) set *Print Out Pembukuan* atau Ledger yang membukukan biaya *Cos Recovery* dari Kontrak Jasa-jasa Nomor 2846-OK, *Amandement I* Nomor 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa Nomor 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa Nomor 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa Nomor 6841-OK, Kontrak

Hal. 34 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa-jasa (bridging) Nomor C 905608, Kontrak Jasa-jasa Nomor 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) Nomor C 905616;

14. 1 (satu) set *Summary of invoice Payment* dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
 15. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
 16. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
 17. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
 18. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
 19. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
 20. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
 21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
 22. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 – 2;
 23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
 24. 1 (satu) lembar *Contract Plan* Nomor 160NO.1107101;
 25. 1 (satu) lembar *Bid Plan* Kontrak *Bridging* Nomor V905616;
 26. 1 (satu) lembar Justifikasi *Direct Appointment* Kontrak (*Bridging*) C905616;
 27. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (*Bridging*) Nomor C905616;
 28. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) *Environmental Project* (Udara, Tanah dan Udara);
 29. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 95; Disita dari GUNAWAN B. SJAMSUDDIN (PT. Chevron Pacific Indonesia);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

Hal. 35 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-1	1 rangkap copy <i>Contracting Plan</i> Kontrak 7861-XX, Reg. No. 160N 00701001;
T-2	1 rangkap copy <i>Contracting Plan</i> 7861-XK;
T-3	1 rangkap copy <i>Memorandum Request For Approval of AFE Proposal</i> ;
T-4	1 rangkap copy Surat BP Migas No. 2017/BPA200/2007/SI tanggal 13 Agustus 2007;
T-5	1 copy <i>Bid Plan Contract</i> No.7861-XK tanggal 17 September 2007;
T-6	1 rangkap copy Surat BP Migas No. 1246.BPD3000 /2007/SI tanggal 8 Nopember 2007;
T-7	1 copy Pengumuman Lelang untuk Kontrak 7861-XK No.173/S/REG/ SPA/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
T-8	1 rangkap copy <i>Result of Bidders Verification</i> Pelaksanaan Bioremediation Services In SLS Operation: 7861 XK;
T-9	1 copy <i>Tender For Bioremediation Opreation Services Contract</i> Tender No. 7861-XK;
T-10	1 rangkap copy <i>Tender For Bioremediation Operation Services Contract</i> Tender No.7861 XK;
T-11	1 rangkap copy tulisan tangan Damian Tice mengenai kontraktor yang dinyatakan lolos;
T-12	1 rangkap copy Notulen Rapat Penjelasan Lelang Kontrak Nomor 7861 XK, tanggal 24 Januari 2008;
T-13	1 copy Berita Acara Pembukuan Penawaran Lelang tanggal 4 Pebruari 2008;
T-14	1 copy Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis tanggal 13 Pebruari 2008;
T-15	1 copy <i>Owner Estimate (OE) Contract</i> No. 7861-XK;
T-16	1 rangkap copy Berita Acara Pembukuan Penawaran Lelang Komersial, 22 Pebruari 2008;
T-17	SC 01 Ringkasan pelaksanaan lelang Approved by Wahyudi Atmo & Sudjono Adimulyo 4 April 2008;
T-18	1 rangkap copy Email dari Heru Sugeng tanggal 23 April 2008;
T-19	1 copy Surat Pengantar Pendapat Hukum Tentang Penggantian Panitia Pengadaan Jasa-jasa Bioremediasi Lelang No. 7861;
T-20	1 rangkap copy Pendapat Hukum tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Ro Binar Djajadisastra;
T-21	1 rangkap copy Memorandum 22 May 2008;
T-22	1 copy Memorandum 075/BPOM/M/V/2008;
T-23	1 copy Pengumuman hasil prakualifikasi lelang No.../S/PARA/2008 tanggal 14 Januari 2008;



T-24	1 rangkap copy Surat Permohonan Persetujuan Usulan Pemenang Lelang No. 7861-XK No. 1418/JKT/2007 tanggal 13 Juni 2008;
T-25	1 rangkap copy Surat BP Migas No. R-075/ BPD3000/2008/57 tanggal 17 Juli 2008;
T-26	1 copy Pengumuman Pemenang Lelang No. 101/S/WIN/TA/2008 21 Juli 2008;
T-27	1 rangkap copy Kontrak No. 7861 OK beserta lampirannya;
T-28	1 rangkap copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 69 Tahun 2006, tentang Izin Pengolahan Minyak secara Biologis Eksitu di lokasi Minas;
T-29	1 rangkap copy Kep. Men. LH No. 136 Tahun 2007 tentang izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak secara Biologis Eksitu di lokasi Kota Batak SBF;
T-30	1 copy Surat Pemberitahuan SK Menteri LH No. B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
T-31	1 rangkap copy Kep. Men. LH No. 69 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan fasilitas SBF PT CPI SLS dan SLN tanggal 3 April 2012;
T-32	1 copy Permohonan izin Operasi Fasilitas SBF Lapangan Minas No. 0479/RBI/2008 tanggal 20 Pebruari 2008;
T-33	1 copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di CPT No. 0551/RBI/2009 tanggal 26 Pebruari 2009;
T-34	1 rangkap copy Proper Merah Periode 2009-2010 SLS;
T-35	1 rangkap copy Proper Biru Periode 2010-2011 SLS;
T-36	1 rangkap copy Proper Biru Periode 2011-2012 SLS;
T-37	1 rangkap copy Sertifikat Proper 2011-2012 kepada PT CPI SLS (Minas & Kotabatak);
T-38	1 rangkap copy terjemahan Rokan PSC;
T-39	1 rangkap copy terjemahan hasil study IPA tahun 1994;
T-40	1 rangkap copy terjemahan hasil study IPA tahun 1998;
T-41	1 rangkap copy terjemahan hasil study LAPI ITB;
T-42	1 rangkap copy terjemahan hasil study Lemigas;
T-43	1 rangkap copy C:NN:P Ratio;
T-44	1 rangkap copy US EPA 846 (Hoding Time)
T-46	1 rangkap copy Surat BP Migas No. 0181/BPC0000/2012/S4 tanggal 17 April 2012;
T-47	1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak No. 99/OE-HES/JKT/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
T-48	1 rangkap copy Berita Acara Vertifikasi Lapangan KLH dan Noulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3 tanggal 29 Nopember 2008;



T-49	1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron & KLH beserta lampirannya tanggal 26-28 April 2011;
T-50	1 rangkap copy Berita Acara Pemulihan Lahan Terkontasi Limbah B3 PT CPI dengan KLH tanggal 19 Juli 2012;
T-51	1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron dengan KLH tanggal 14 Desember 2011;
T-52	1 copy Daftar pengunjung (<i>Access Control</i>) PT. GPI tanggal 8 Pebruari 2012;
T-53	1 rangkap copy Surat Kuasa dari PT. Putra Riau Kemari;
T-54	1 copy risalah Rapat Klarifikasi Administrasi dan Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) tanggal 9 Agustus 2011;
T-55	1 copy risalah Rapat Klarifikasih Administrasi Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) tanggal 15 Agustus 2011;
T-56	1 rangkap copy Surat dari KLH mengenai Tindak Lanjut Hasil Presentasi PT. CPI No. B-5652/Dep/IV/LH/07/2009 tanggal 28 Juli 2009;
T-57	1 rangkap copy Surat Koordinasi Uji Laboratorium Pusarpedal No. B-201/Pusarpedal/LH/PDAL/2012 tanggal 1 Juni 2012;
T-58	1 copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 5D-54 dan 7C-5 No.0509/RBI/2011, Rumbai 24 Pebruari 2011;
T-59	1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 6E-35,5D-74,5D-77 dan 6E-51 No. 105/OE-HES/JKT/2010 Jakarta 2 Desember 2010;
T-60	Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 28 Juli 2011;
T-61	1 rangkap copy SSPLT No. B-7231/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-61	1 rangkap copy SSPLT No. B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-62	1 rangkap copy SSPLT No. B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-63	1 rangkap copy SSPLT No. B-7233/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-64	1 rangkap copy SSPLT No. B-7234/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-65	1 rangkap copy SSPLT No. B-9286/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 19 September 2012;
T-66	1 rangkap copy Surat KLH tentang Perintah menyusun DPPL kegiatan PT CPI No. B-7398A/Dep.1/LH/09/2009 Jakarta 30 September 2009;
T-67	1 rangkap copy Surat dari Pemprov Riau, Pekanbaru tentang Usulan



	DPPL an. PT. CPI. Pekanbaru 24 September 2009;
T-68	1 rangkap copy DPPL PT CPI No. 222 Tahun 2010 untuk wilayah Sel Bekasap-Rokan, Prov. Riau;
T-69	1 rangkap copy DPPL PT CPI 206 Tahun 2010 wilayah Sel Minas Siak Prov. Riau;
T-70	1 copy Surat Badan Pengawasan MA No. 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013;
T-71	1 rangkap copy Surat Menteri LH No. B 3555/Men.LH/PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013;
T-72	1 Rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;
T-73 A	Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;
T-73 B	Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi II Tahun 2011;
T-74	1 rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003;
T-75	1 rangkap copy PP 18 Tahun 1999;
T-76	1 rangkap copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
T-77	1 rangkap copy Laporan Pelaksanaan Izin Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 di PT CPI;
T-78	1 rangkap copy <i>Justication For Direct Appointment</i> ;
T-79	1 copy <i>Contracting Plan SMO CRC Meeting</i> Agustus 2011 untuk kontrak <i>bridging</i> C905616;
T-80	1 rangkap copy <i>Bid Plan</i> Penunjukan Langsung Kontrak <i>Bridging</i> C905616;
T-81	1 rangkap copy <i>Bid Plan Direct Appointment</i> untuk penunjukan panitia pengadaan kontrak <i>bridging</i> C905616;
T-82	1 rangkap copy <i>Owner Estimate Contract for Operation, Maintenance and Management Service of SLS Bioremediation Facilities</i> No. C905616;
T-83	1 rangkap copy undangan Penunjukan Langsung dari Panitia Pengadaan PT. CPI ke pada PT. Sumigita Jaya;
T-84	1 rangkap copy Surat dari PT. Sumigita Jaya No. 122/Dir-SGJ/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011;
T-85	1 rangkap copy Notulen Rapat Negoisasi tanggal 19 Agustus 2011;
T-86	1 copy Memorandum No. 028/CCM-SMO/GRI/M/VIII/11, ditujukan kepada <i>Authorized Officer</i> dari <i>Procurement committee</i> tanggal 19 Agustus 2011;
T-87	1 copy <i>Approval for reviewing contract</i> F.135 Rev.04/2011;
T-88	1 copy <i>Kick Off Meeting Contract</i> C905616 <i>Operation, Maintenance and Management Services OF SLS Bioremediation Facilities</i> tanggal 9 Nopember 2011;
T-89	1 rangkap copy Kontrak <i>Bridging</i> C905616 beserta lampirannya;



T-90	1 rangkap copy <i>Invoice</i> PT. Sumigita Jaya Nomor 01/INV/DIR-SGJ/II/12 tanggal 17 Pebruari 2012;
T-91	1 rangkap copy <i>Invoice</i> PT. Sumigita Jaya Nomor 02/INV/DIR-SGJ/III/12 tanggal 27 Maret 2012;
T-92	1 rangkap copy terjemahan POA BAF Tahun 2010 No. 236
T-94	1 rangkap copy PMP BAF 2009;
T-95	1 rangkap copy PMP BAF 2010;
T-96	1 rangkap copy PMP BAF 2011
T-97	1 rangkap copy Permanent Authority BAF sebagai GM SLS;
T-98	1 rangkap terjemahan copy Go-400;
T-99	1 copy risalah rapat antara PT CPI dengan KLH tanggal 6 Mei 2008;
T-100	1 rangkap copy POA Bagawan Isa Wahyudi sebagai Manager CCM atau sebagai <i>Authorized Officer</i> ;
T-102	1 rangkap copy Berita Acara Verifikasi Lapangan Kamis, 14 Juli 2011;
T-103 A	1 rangkap copy SOP proses bioremediasi di Minas Tahun 1998;
T-103 B	1 rangkap copy SOP bioremediasi dalam kontrak <i>bridging</i> C905616;
T-104	Hasil uji simple PT. CPI terkait komparasi terhadap hasil uji simple Penyidik AGO RI April 2011;
T-105	1 rangkap copy Surat BP Migas kepada PT. CPI dengan No. 1475/BPC2000/2012/S4 tanggal 15 Agustus 2012;
T-106	1 rangkap copy Surat PT. CPI kepada Kepala Divisi Akuntansi BP Migas No. VPF/074/GA/2012 tanggal 17 September 2012;
T-107	1 copy Bukti Transfer Pembayaran dari Pemerintah kepada PT. CPI sebesar US\$ 14,830,978,78 pada tanggal 02 Januari 2013;
T-108	1 rangkap copy Hasil Uji Laboratorium atas Penurunan TPH dalam masa Kontrak <i>Bridging</i> C905616;
T-109	Copy <i>Vendor Technical Evaluation</i> 7861 yang ditandatangani oleh Widodo, Daimian Tice dan Sudjono Adimulyo;
T-110	Copy Surat Pernyataan Komitmen Proper 2010 yang ditandatangani oleh Bachtiar Abdul Fatah tanggal 11 Nopember 2010;
T-111	1 rangkap copy Berita Acara Verifikasi dan Penentuan Tutik Pengambilan Sampel Lahan Terkontaminasi Limbah B3, tanggal 23 September 2011;
T-112	1 rangkap copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi PT. CPI No. 055/OE-HES/JKT/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
T-113	1 rangkap copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi PT. CPI No. 098/OE-HES/JKT/2011 tanggal 17 November 2011;
T-114	1 rangkap copy Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Verifikasi Lapangan 6E-35, tanggal 24 Agustus 2011;
T-115	1 rangkap copy Laporan tindak lanjut rapat perizinan No. 106, tanggal



	8 Desember 2011;
T-116	1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Terakreditasi;
T-117	1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 5/2011;
T-118	1 rangkap copy Kesepakatan Bersama antara Menteri LH - Jaksa Agung - Kapolri Tahun 2011 tentang Penegakan Hukum Terpadu;
T-119	1 rangkap copy BA Pengawasan Bapedal Provinsi Riau, tanggal 2 Juni 2008;
T-120	1 rangkap copy Notulensi Rapat Rencana Tindak Pidana Lanjutan Penanganan Lahan Terkontaminasi di Minas oleh Asdep K LH dengan PT. CPI tanggal 1 September 2009;
T-121	1 rangkap copy <i>Minutes of Meeting</i> Pembahasan Tindak Lanjut Pemulihan Lahan Terkontaminasi tanggal 14 Maret 2011;
T-122	1 rangkap copy Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Rapat tanggal 14 Maret 2011, mengenai Pemulihan Lahan Terkontaminasi tanggal 8 April 2011;
T-123	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 20 Mei 2011;
T-124	1 rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengelolaan Limbah B3 tanggal 14 Juni 2011;
T-125	1 rangkap copy BA Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 24 Juni 2011;
T-126	1 rangkap copy Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 21 Juli 2011;
T-127	1 rangkap copy BA Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28 Juli 2011
T-128	1 rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengolaan Limbah B3 tanggal 1 Desember 2011;
T-129 A	1 rangkap copy Sertifikat Akreditasi ALS yang diberikan oleh KAN;
T-130	1 rangkap copy Dokumen Proposal PT. Adimitra No. 005/ADM-Dir/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004;
T-131	1 rangkap copy Notulensi Rapat Penanganan Kontaminasi <i>Crude Oil</i> Lokasi Minas tanggal 21 mei 2008;
T-132	1 copy email tanggal 19 Juli 2011, dari Budi Herdijono, bagian pengadaan PT. CPI kepada Tim Operasional;
T-133	1 copy email tanggal 2 Agustus 2011 dari <i>contract owner</i> kepada OE HES, Bussines Planer, PGPA, SCM;
T-134	1 copy email tanggal 4 Agustus 2011 dari Amelis Duhita kepada Budi Herdijono;
T-135	Perkara Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

9. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 42 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 2 April 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 13 Maret 2014, yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013, telah terjadi kekeliruan, karena semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding telah mengambil seluruhnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa telah terjadi adanya kekeliruan atau kontradiksi dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu bahwa tindak pidana dalam perkara dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah adalah merupakan perkara *splitsing* dengan perkara yang sama

Hal. 43 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat dakwaan yang mendakwakan secara bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO, dimana kedua perkara *splitsing* tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama pada Pengadilan Tipikor yang sama, namun mengenai penjatuhan hukuman sangat jauh berbeda atau terjadi kontradiksi, dimana untuk perkara yang pertamanya (*Splitsing*) yaitu HERLAN Bin OMPO dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke.1 KUHP, sedangkan dalam perkara splitannya atas nama Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tingkat pertama dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan dipersalahkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara *a quo* telah keliru dan ragu-ragu dalam menafsirkan sebutan unsur "setiap orang", dimana Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tidak memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga oleh karena unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu pula harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut";

Namun disisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusnya terhadap rumusan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidier melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada pokoknya menyatakan bahwa "pengertian unsur setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah sebagai orang perseorangan yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai pegawai tetap PT. CHEVRON/PT. CPI adalah orang yang menandatangani perjanjian Kontrak *Bridging* Nomor C905616-OK bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur Utama PT. SUMIGITA JAYA, oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana

Hal. 44 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi terhadap perkara *a quo*, juga telah keliru dalam merumuskan dan menafsirkan unsur "secara melawan hukum", yaitu sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan adalah tidak tepat pula jika Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dalam perkara *a quo* adalah Pegawai tetap PT. CHVRON/PT CPI yang menandatangani perjanjian kontrak *Bridging* Nomor C 905616-OK bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO sebagai Direktur Utama PT. SUMIGITA JAYA (SOJ) selaku Kontraktor sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Namun disisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Pegawai Tetap PT. CHEVRON/PT. CPI yang menandatangani perjanjian kontrak *Bridging* nomor C 905616-OK bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO sebagai Direktur Utama PI SUMIGITA JAYA (SGJ) selaku Kontraktor telah melanggar ketentuan Bab I huruf G ayat (2) huruf I angka 1 PTK Nomor 007/PTK/VI/2004, tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Bab I huruf F ayat (2) huruf e angka 6". Sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana telah terpenuhi;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara *a quo* masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH, namun pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu:

- a. Bahwa telah terjadi adanya kekeliruan atau kontradiksi dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu bahwa tindak pidana dalam perkara dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah adalah merupakan perkara *splittings* dengan perkara yang sama sebagaimana surat

Hal. 45 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



dakwaan yang mendakwakan secara bersama sama dengan HERLAN Bin OMPO, dimana kedua perkara *splitsing* tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama pada Pengadilan Tipikor yang sama, namun mengenai penjatuhan hukuman sangat jauh berbeda atau terjadi kontradiksi, dimana untuk perkara yang pertamanya (*Splitsing*) yaitu HERLAN Bin OMPO dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara dan dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam perkara splitannya atas nama Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta (tingkat pertama) dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan dipersalahkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara *a quo*, dalam amar putusannya menyatakan bahwa "Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair", sehingga oleh karena itu sesuai dengan azas *lex specialis derogat legi generalis*, maka Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tidak memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut"; Namun disisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidier melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada pokoknya menyatakan bahwa "pengertian unsur setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah sebagai orang perseorangan yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai pegawai tetap PT. CHEVRON/PT. CPI adalah orang yang menandatangani perjanjian Kontrak *Bridging* Nomor C905616-OK bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur Utama PT. SUMIGITA JAYA, oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat kami Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim tersebut adalah putusan yang keliru karena antara Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga mempunyai *bestandellen* atau mempunyai unsur yang sama yaitu unsur "setiap orang", hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat dikenakan dalam Pasal 2 ayat (1) baik orang perseorangan maupun Pegawai Negeri ataupun swasta, akan tetapi jika orang itu Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan maka harus dikenakan pada Pasal 3 Undang-Undang TPK. Sehingga unsur "setiap orang" sebagaimana yang kami uraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan pada dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- c. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara *a quo*, juga telah keliru, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam merumuskan dan menafsirkan unsur "secara melawan hukum", dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah tidak tepat pula jika Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH.... dan seterusnya didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri,... dan seterusnya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Namun disisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam dakwaan subsidier melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa "Terdakwa selaku Pegawai Tetap PT. CHEVRON/PT.CPI yang menandatangani perjanjian kontrak *Bridging* Nomor C 905616-OK bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO sebagai Direktur Utama PT. SUMIGITA JAYA (SGJ) selaku Kontraktor yang telah melanggar ketentuan Bab I huruf G ayat (2) huruf I angka 1 PTK Nomor 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Bab I huruf F ayat (2) huruf e angka 6". Sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana telah terpenuhi;

Hal. 47 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai makna yang sama, yaitu ketentuan pasal tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam artian formil, dimana hal tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap analisa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana" dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Terdakwa selaku Pegawai Tetap PT. CHEVRON/PT.CPI yang menandatangani perjanjian kontrak *Bridging* nomor C 905616-OK bersama sama dengan HERLAN Bin OMPO sebagai Direktur Utama PT. SUMIGITA JAYA (SGJ) selaku Kontraktor telah melanggar ketentuan Bab I huruf G ayat (2) huruf I angka 1 PTK Nomor 007/PTKA/I/2004, Terdakwa selaku Pegawai Tetap PT. CHEVRON/PT.CPI yang menandatangani perjanjian kontrak *Bridging* nomor C 905616-OK bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO sebagai Direktur Utama PT. SUMIGITA JAYA (SGJ) selaku Kontraktor sehingga menyalahi/melanggar PTK Nomor 007/PTK/V1/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Bab I huruf F ayat (2) huruf e angka 6", dan Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun";

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebenarnya telah membuktikan unsur melawan hukum dalam arti formil sebagaimana dalam dakwaan pimair melanggar Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu dengan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai dasar pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana" dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan objek yang dimaksud dalam unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dan sarana itu sendiri adalah ditujukan pada Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu

Hal. 48 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



sebagaimana dijelaskan oleh R. Wiyono, S.H., bahwa "yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi" (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika, 2005, hal. 38 - 39). Menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang, "yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara", sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja" (E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. IX, Jakarta: Ichtiar Baru, 1990, hal. 144). Dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah apa yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam Pasal 3, sehingga dengan demikian kata "jabatan" tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional". Sehingga dengan demikian unsur "melawan hukum" sebagaimana yang kami uraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan pada dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara *a quo*, kami Penuntut Umum berpendapat putusan pidana terhadap Terdakwa HERLAND Bin OMPO tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH, namun pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan

Hal. 49 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan *Judex Facti* Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya, Yaitu Antara Lain Melanggar Asas Legalitas;

I. Dasar hukum untuk menilai perbuatan telah dinyatakan tidak berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah pula salah dalam menerapkan hukum atau bahkan tidak menerapkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* haruslah DIBATALKAN serta Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah pula salah dalam menerapkan hukum dengan melanggar asas legalitas atau asas larangan memberlakukan hukum karena menggunakan ketentuan atau hukum yang belum berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), karena UU PPLH baru dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2009. Dalam Pasal 127 UU PPLH dinyatakan, "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";
3. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena undang-undang tersebut dinyatakan baru mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2009, maka segala kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan berdasarkan UU PPLH, hanyalah dapat dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana di bidang lingkungan yang terjadi mulai/sejak tanggal 3 Oktober 2009. Artinya, secara *argumentum a contrario* dan sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum dan hukum pidana, haruslah dinyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap setiap perkara yang diduga sebagai tindak pidana lingkungan hanya dapat

Hal. 50 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan terhadap tindak pidana lingkungan yang terjadi sesudah tanggal 3 Oktober 2009. Sedangkan dalam surat dakwaan, pekerjaan bioremediasi yang dianggap bermasalah adalah pekerjaan yang dimulai sejak tahun 2006, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan, dan putusan *Judex Facti* juga haruslah DIBATALKAN, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan pidana yang *tempus delicti*-nya sesudah tanggal 3 Oktober 2009;

4. Bahwa oleh karena Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang *tempus delicti*-nya sebelum tanggal 3 Oktober 2009, maka tindakan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap perbuatan pidana yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 3 Oktober 2009 tersebut, adalah tidak sah dan *mutatis mutandis* dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa menjadi tidak sah pula serta *Judex Facti* juga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan, atau tidak dapat diterima (*Openbaar Ministerie Het Zijn Vervolging niet Onvankelijk*) dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Bahwa oleh karena kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan suatu perkara sesuai dengan UU PPLH, tidak dapat diberlakukan surut (nonretroaktif atau *ex post facto law*) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 (Perubahan Kedua, Tahun 2000) dan Pasal 2 *Agemene Depalingen van Wetgeving, Staatsblad* 1847 Nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang menyatakan "*De wet verbind alien voor het toekomende en heft geen terug werkende kracht*" (Undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut), maka semua aturan hukum hanya berlaku ke depan (prospektif). Dengan demikian, surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan dan putusan *Judex*

Hal. 51 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti haruslah dibatalkan sebingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

6. Bahwa Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap dugaan pelanggaran atas lingkungan hidup adalah inkonstitusional, karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menuduh perbuatan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dalam kegiatan Bioremediasi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis (Kepmen LH 128/2003), sebagaimana dikemukakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair tetapi ironisnya perbuatan/kegiatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Padahal perbuatan PT. CPI, sebagaimana yang didakwakan, adalah perbuatan yang diatur atau tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, karena perbuatan PT. CPI dalam kegiatan bioremediasi dianggap tidak sesuai dengan Kepmen LH Nomor 128/2003. Kepmen LH Nomor 128/2003 tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP Nomor 18/1999) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang telah dicabut/digantikan dengan UU PPLH, dimana Kepmen LH Nomor 128/ 2003 tersebut merupakan kebijakan/pedoman di bidang lingkungan hidup, sehingga tidak bisa dibantah lagi dengan argumentasi apapun bahwa perkara Bioremediasi ini, menurut konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, adalah sangkaan perkara pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, bukan perkara korupsi;
7. Bahwa kegiatan bioremediasi yang dianggap tidak sesuai dengan Kepmen LH Nomor 128/2003 adalah berdasarkan kepada PP Nomor 18/1999, dengan demikian jika ada pelanggaran terhadap Kepmen LH Nomor 128/2003, maka sanksi hukumnya adalah tunduk pada PP Nomor 18/1999 Bab VI Sanksi Pasal 62 dan 63. Sedangkan sanksi atau ancaman pidana yang diatur dalam PP Nomor 18/1999 Pasal 63 adalah mengacu kepada dan/atau sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah dinyatakan

Hal. 52 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



dicabut dan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Bahwa dengan demikian, maka putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena menurut Pasal 62 PP Nomor 18/1999, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengolah limbah adalah peringatan tertulis. Sedangkan sanksi atau ancaman hukum terhadap pelanggaran Pasal 63 PP Nomor 18/1999 adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41, 42, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sanksi itu dijatuhkan terhadap orang yang dengan sengaja atau kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 43 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sengaja atau karena kealpaan, melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan. Sedangkan Pasal 45, 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Namun berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa didakwa menandatangani Kontrak *Bridging* Nomor C905616 untuk pekerjaan bioremediasi yang tidak mempunyai izin pengolahan limbah B3 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup (Surat dakwaan halaman 3). Dengan demikian, maka putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya;
9. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena jikaalaupun ada pelanggaran dilakukan oleh PT. CPI, maka penegakan hukumnya harus tunduk dan melalui mekanisme yang diatur dalam rezim peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup oleh rezim hukum lingkungan, adalah upaya yang benar-benar ekstrem, dimana penerapan hukum pidana adalah upaya terakhir atau hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas), jika upaya administratif tidak efektif, sebagaimana dikonstatir oleh Pasal 100 UUPPLH;

Hal. 53 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



10. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam tindak pidana lingkungan hidup, secara materiil sangat jelas memuat dan mengatur ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana yang umum yang terdapat dalam KUHP. Aspek materiil yang secara khusus termaktub dalam UU PPLH adalah: Pertama, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang *a quo*, hanya bersifat sektoral saja, yaitu hanya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup saja. Kedua, sebagaimana bunyi Pasal 97 UUPPLH, tindak pidana dalam undang-undang *a quo* hanya disebut dengan kejahatan. Ketiga, berkaitan dengan pidana denda yang terkait dengan korporasi, terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau kegiatan bisnis korporasi itu dapat diperberat dengan menambah jumlah denda sebesar 1/3 (satu pertiga) dari pidana denda yang dikenakan;
11. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena harus dipahami bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (1) UUPPLH merupakan ketentuan yang tegas dan jelas; artinya tidak boleh diinterpretasikan lain selain daripada apa yang tertulis dalam hal terjadi penyidikan dalam bidang lingkungan hidup, yaitu hanya bisa dilakukan oleh penyidik Polri atau penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta diberi wewenang sebagai penyidik. Kalau terjadi penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 maka penyidikan dilakukan secara bersama di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Tidak bisa polisi berjalan sendiri, tidak bisa PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup berjalan sendiri, tidak bisa juga Kejaksaan berjalan sendiri. Jika perbuatan aparat tidak sesuai prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut, itu adalah tindakan yang ilegal. Hal ini untuk mempertegas bahwa UUPPLH adalah sebagai aturan yang bersifat *lex specialis*;
12. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut oleh UU PPLH, sehingga seluruh peraturan yang bersumber dari Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tidak relevan atau tidak memiliki dasar hukum lagi untuk dapat dipergunakan. Namun tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tersebut, sebab Peraturan Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang pada intinya telah membatasi ruang lingkupnya pada izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

13. Bahwa dengan demikian, maka putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena PP Nomor 18/1999 tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur dan dasar hukum dalam menguji "perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan" dalam melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, termasuk kegiatan bioremediasi yang dilakukan, sebab PP Nomor 18/1999 sudah tidak berlaku lagi;
14. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena ada pendapat yang berbeda dan cenderung bertolak belakang dari kedua ahli tersebut, sesungguhnya *Judex Facti* berwenang untuk menghadirkan ahli lain sebagai *second opinion* (Vide: Pasal 180 KUHAP). Namun, *Judex Facti* nyata-nyata tidak memilih opsi tersebut yang mana dalam hal ini memilih pendapat keterangan ahli Dr. Ir. Edison Effendi dihubungkan dengan Kepmen LH 128/2003 melalui pendekatan yuridis formal akan tetapi mengabaikan prinsip pembuktian yang memakai pendekatan *Scientific proof* (Pembuktian Ilmiah);
15. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena Kepmen LH Nomor 128/ 2003, tidak dapat dinyatakan sebagai hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan, tetapi hanya sebagai *beleidsregels, policy rules* atau *quasi legislation* (peraturan kebijaksanaan) dalam menilai kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI. Dengan demikian, Kepmen LH Nomor 128/ 2003 tidak dapat dijadikan sebagai

Hal. 55 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar atau sumber hukum, karena Kepmen tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan peraturan kebijaksanaan. Oleh karena itu, jika dianggap ada pelanggaran terhadap Kepmen LH Nomor 128/2003, maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap kebijakan dan bukan merupakan kejahatan;

16. Bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dalam pertimbangannya paragraf 1 halaman 50, yang menyatakan:

"...Walaupun penunjukkan langsung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PTK Nomor 007/2004 dan tidak sesuai dengan KEPMEN LH Nomor 128 Tahun 2003, Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dari PT. CPI tetap menandatangani kontrak Nomor C 905616 bersama HERLAND Bin OMPO dari PT. SGJ";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena:

a. pada saat terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH menandatangani kontrak Nomor C 905616 pada tanggal 23 Agustus 2011, ketentuan PTK Nomor 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlaku sejak 9 Juni 2004 sampai dengan 2 November 2009 (PTK No. 007/2004), dan PTK Nomor 007-Revisi 1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama berlaku sejak 3 November 2009 sampai dengan 19 Maret 2011 (PTK Nomor 007/2009) sudah tidak berlaku, saat itu Terdakwa menandatangani kontrak Nomor C 905616 tersebut berdasarkan PTK Nomor 007 Revisi-II/PTK/1/2011 tentang Pengelolaan rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlaku sejak 20 Maret 2011 sampai saat ini tetap berlaku (PTK Nomor 007/2011), yang mana mekanisme penunjukkan langsung dalam bentuk *bridging contract* dibenarkan oleh PTK Nomor 007/2011, sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf d halaman 128 PTK Nomor 007/2011, yang menyatakan:

"Dalam hal diperlukan kesinambungan (*bridging*) pekerjaan yang sedang berlangsung, sementara proses lelang atau pemilihan langsung belum selesai, dengan ketentuan:

Hal. 56 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pelaksanaan paling lama hanya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal dimulainya pekerjaan berdasar kontrak baru; dan
- Secara kumulatif waktu pelaksanaan tidak melebihi 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pekerjaan ini tidak boleh dilakukan secara berurutan dengan penambahan lingkup pekerjaan (PKL) kesinambungan (*bridging*) pada kontrak yang sama;

b. kontrak Nomor C 905616 dengan penunjukkan langsung tersebut hanya diatur dalam PTK Nomor 007/2011 yang berlaku sejak 20 Maret 2011, sedangkan KEPMEN LH Nomor 128 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai pengadaan tetapi tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;

17. Bahwa dengan pertimbangan *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seandainya diindikasikan ada suatu perbuatan pidana yang terjadi seperti dalam kasus *a quo*, maka seharusnya tidak dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana lingkungan hidup, karena telah sangat jelas bahwa dalam kasus tersebut masalah dalam bidang lingkungan hidup adalah yang paling dominan di dalamnya, yang mana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Lingkungan Hidup sama-sama undang-undang pidana yang bersifat khusus;

Mengapa harus diberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup?

bahwa *bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini secara ekplisit tertuang dalam Pasal 63 KUHP yang menyatakan, "Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan pasal tersebut membawa konsekuensi logis terhadap pengutamaan hukum yang bersifat khusus daripada penggunaan aturan hukum yang bersifat umum. Sedangkan untuk menjawab permasalahan

Hal. 57 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertentangan antara undang-undang khusus, dapat digunakan asas yang merupakan *derivate* dari asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu asas *lex specialis sistematicis*. Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah spesialisas yuridikal atau spesialisas sistematikal. Sementara Enschede menyebutnya sebagai *logische specialiteit*;

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematicis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus. Dalam konteks undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah undang-undang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematicis*? Sehingga, harus selalu diutamakan jika suatu tindak pidana yang dilakukan diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus lainnya?;

Bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terdapat ketentuan pidana baik materiil maupun formil yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHPA. Akan tetapi, adresat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih bersifat umum. Hal ini diindikasikan dengan sebagian besar rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dimulai dengan kata "setiap orang", kecuali dalam pasal-pasal tertentu yang ditujukan kepada pegawai negeri dan aparat penegak hukum. Dengan demikian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak memenuhi kriteria sebagai *lex specialis sistematicis*. Jadi, jika ada dua undang-undang disandingkan, tidak ada kekhususan undang-undang yang satu terhadap undang-undang yang lain, maka terhadap hal demikian, undang-undang yang digunakan adalah unsur-unsur yang dominan berdasarkan fakta yang ada *in casu a quo*, jika kegiatan tersebut yang menyentuh ranah hukum pidana berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka yang digunakan adalah undang-undang tersebut. Sebaliknya, jika kegiatan lingkungan hidup yang menyentuh



ranah hukum pidana berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka yang digunakan adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini berdasar pada asas *lex consumens derogat legi consumptae*. Pada prinsipnya hal ini terkait dengan bunyi ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, artinya undang-undang tindak pidana korupsi ini hanya akan diberlakukan jika undang-undang lain (selain UU PTPK) tersebut secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain tersebut adalah sebagai tindak pidana korupsi, jika undang-undang lain tersebut tidak menyebutkannya sebagai suatu tindak pidana korupsi, maka pasal ini menjadi tidak berlaku. Romli Atmasasmita sebagai salah satu penggagas rezim hukum anti korupsi di Indonesia menjelaskan dalam bukunya "Globalisasi dan Kejahatan Bisnis", bahwa dimuatnya ketentuan Pasal 14 *a quo* adalah sebagai *lex specialis sistematicis*, yang dimaksudkan pembentuk undang-undang agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberlakukan sebagai "pukat harimau", yaitu semata-mata karena dipenuhinya unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dan adanya unsur merugikan perekonomian dan keuangan negara. Ketentuan dalam Pasal 14 *a quo* diharapkan dapat mencegah terjadinya penegakan hukum pidana yang mengutamakan *primum remedium*, dan bukan sebagai *ultimum remedium*, sehingga prinsip proporsionalitas dan prinsip subsidiaritas dalam doktrin hukum pidana tetap dapat dipelihara dan dipertahankan oleh penegak hukum;

II. PTK BPMIGAS Nomor 007 Tahun 2004 jo. PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 jo. PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 bukan undang-undang;

1. Bahwa. *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah pula salah dalam menerapkan hukum atau

Hal. 59 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak menerapkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* haruslah DIBATALKAN serta Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena PTK Nomor 007/2004 jo. PTK BPMIGAS Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011, tidak dapat dinyatakan sebagai hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan, tetapi hanya sebagai *beleidsregels*, *policy rules* atau *quasi legislation* (peraturan kebijaksanaan) dalam menilai proses pengadaan kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI. Dengan demikian, PTK Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011 tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum, karenanya bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan peraturan kebijaksanaan. Oleh karena itu, jika dianggap ada pelanggaran terhadap PTK Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011, maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap kebijakan dan bukan merupakan kejahatan *Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena menghukum Terdakwa dengan menggunakan peraturan yang tidak memuat sanksi pidana berupa hukuman badan yaitu PTK Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena menjatuhkan hukuman badan dan denda bukan berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi berdasarkan PTK BPMIGAS Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011, padahal PTK Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011 tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang; Bahwa dikaitkan dengan perkara ini PTK BPMIGAS tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mendakwa apalagi menghukum Pemohon Kasasi, karena PTK BPMIGAS *a quo* bukan

Hal. 60 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan produk perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77/Kr/1953 tanggal 22 Mei 1955, yang dipertahankan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Kr/1961 tanggal 14 Nopember 1961, menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu akan adanya undang-undang yang melarang sesuatu perbuatan, tidak dapat diterima, karena tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, untuk dapat diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan, undang-undang tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara, yang mana pada kenyataannya PTK BP Migas *a quo* tidak pernah terbukti telah diundangkan dalam Lembaran Negara;

Apabila dihubungkan dengan pengertian melawan hukum, Beccaria sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh, berpendapat "melawan hukum" dalam perbuatan melawan hukum adalah "melawan/bertentangan dengan undang-undang". Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman, "*every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature*". Chairul Huda lalu menyimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia, mengenai ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh

Hal. 61 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



peraturan perundang-undangan, sebagaimana negara-negara civil law lainnya, yaitu undang-undang yang diartikan secara formil, yang mana pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Jan Remmelink dalam bukunya "Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, dalam buku "Hukum Pidana" yang diterjemahkan oleh Sahetapy. Bahkan di Belanda, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa keharusan untuk melandaskan tindak pidana ke dalam undang-undang, bukan hanya ditentukan dalam KUHP, tetapi juga dalam konstitusi negara, sama halnya dengan di Swedia sebagaimana yang diutarakan oleh Chairul Huda. Dengan berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dan dengan melihat proses pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia, maka tindak pidana tersebut hanya dapat ditentukan/diatur dalam suatu aturan hukum yang dibentuk secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan legislatif/parlemen, baik itu pada tingkat pemerintah pusat dengan DPR (undang-undang) dan pada tingkat pemerintah daerah dengan DPRD (PERDA-ketentuan pidana dalam PERDA harus ditentukan secara jelas dan tegas mengenai ppidanaannya, pidana penjara maksimal 6 bulan dan pidana denda maksimal Rp5.000.000,00);

5. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku General Manager Sumatra Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia yang dianggap dan terbukti bersalah oleh *Judex Facti* adalah menandatangani Kontrak *Bridging* C905616-OK. Dalam pertimbangannya halaman 49 *Judex Facti* tingkat banding, menyatakan;
"...lahimya kontrak *Bridging* Nomor C905616-OK untuk pengadaan kontrak jasa bioremediasi antara PT. CPI yang ditandatangani terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dengan PT. SGJ yang ditandatangani HERLAND Bin OMPO tidak dapat dilepaskan dengan adanya kontrak-kontrak sebelumnya yaitu kontrak Nomor 7861-OK...";
6. Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak tepat, karena pada saat terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH menandatangani kontrak *Bridging* Nomor C905616 tersebut berlaku ketentuan PTK Nomor 007/2011, istilah dan penggunaan kontrak *bridging* diakui keberadaannya. Namun kontrak *bridging* selalu dibuat sebagai kontrak yang terpisah



dari kontrak induk, tidak menggunakan panitia yang sama dengan kontrak asal. Sehingga meskipun Kontrak *Bridging* Nomor C905616 adalah merupakan kelanjutan dari Kontrak Nomor 7861-OK, tetapi panitia pengadaan Kontrak *Bridging* Nomor C905616, adalah berbeda dengan Kontrak Nomor 7861 OK. Panitia pengadaan kontrak *bridging* ditunjuk berdasarkan surat penunjukan yang berbeda dengan kontrak Nomor 7861 OK. Jika benar *Quad Non* ada kekeliruan dalam proses pengadaan Kontrak Nomor 7861 OK, maka sama sekali terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH tidak pernah terlibat dalam kontrak 7861 OK tersebut oleh karena itu tidak dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas kontrak 7861 OK tersebut;

7. Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49, yang menyatakan:

"... bahwa kontrak Nomor 7861-OK dilaksanakan panitia awalnya diketuai oleh SUDJONO adalah panitia pengadaan proyek barang dan jasa dari PT. CPT yang memenangkan PT. SGJ melalui pelelangan adalah tidak sah, karena ijin pengelolaan limbah oleh PT. CPI untuk SBF Mutiara berakhir tanggal 7 Desember 2006 dan untuk SDF Sibom Cimatang berakhir tanggal 6 Mei 2007, kedua panitia pengadaan tidak mempunyai sertifikat keahlian dan ketiga HPS dibuat oleh WIDODO sebagai pengguna bukan sebagai panitia pengadaan";

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49 tersebut tidak benar, karena untuk SBF Mutiara dan SBF Libo bukanlah areal kerja terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH, karena wilayah yang dimaksud dalam putusan *Judex Facti a quo* adalah berada di wilayah utara yang dikenal dengan Sumatera Light North (SLN), sedangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa selaku General Manager di Sumatera Light South (SLS) dengan SBF Minas dan SBF Kotabatak. Bahwa izin pengelolaan limbah PT. CPI di SBF Minas telah sesuai dengan izin SBF Nomor 69 tahun 2006 yang berlaku dari 8 Maret 2006 sampai 8 Maret 2008 (Bukti - T28). Sedangkan untuk izin Kotabatak Nomor 136 Tahun 2007, berlaku dari 27 Februari 2007 sampai 27 Februari 2009 (Bukti - T29). Dengan kata lain, ketika pengadaan kontrak Nomor 7861-OK sedang dilakukan, PT. Chevron Pacific Indonesia sudah mempunyai izin untuk melakukan pemulihan tanah tercemar dan izin tersebut kemudian dimohonkan perpanjangan. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49 adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum;

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49 juga tidak benar, sebab ketika pengadaan kontrak Nomor 7861-OK, sudah ada panitia pengadaan yang mempunyai sertifikat pengadaan, sehingga tidak berarti bahwa pengadaan tersebut tidak sah, karena pengadaan dilakukan sesuai dengan PTK Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor /2009 jo. PTK Nomor 007/2011. Selain itu pengadaan kontrak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, termasuk sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari BPMIGAS sebagai otoritas yang berwenang untuk menilai sesuai atau tidaknya pelaksanaan PTK Nomor 007 2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011;
10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49 tidak benar, karena penggantian panitia pengadaan dengan panitia yang bersertifikat pengadaan adalah sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari BPMIGAS sebagai otoritas yang berwenang untuk menilai sesuai atau tidaknya pelaksanaan PTK Nomor 007/2004 jo. PTK Nomor 007/2009 jo. PTK Nomor 007/2011. Dengan demikian, pengadaan berdasarkan kontrak Nomor 7861-OK, selain sesuai dengan aturan yang ada, juga telah disetujui oleh BPMIGAS;
11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49 tidak benar, karena pengambil-alihan hasil pemeriksaan kontrak dari panitia yang dipimpin oleh Sudjono kepada panitia pengadaan proyek barang dan jasa dari PT. CPI yang dipimpin oleh Suriadi adalah sah, mengingat telah dilakukan uji tuntas terhadap hasil pengadaan tersebut. Sebelum mengambil alih kegiatan panitia lelang di bawah Sudjono, oleh panitia yang menjadi pengganti panitia lelang, panitia tersebut telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap seluruh langkah yang diambil oleh panitia pengadaan sebelumnya. Karena dalam uji tuntas (*due diligence*) tidak ditemukan sesuatu hal yang bertentangan dengan prosedur pengadaan yang berlaku, maka panitia pengadaan ini kemudian memasukkan rekomendasi pemenang ke BPMIGAS. Pada saat *due diligence*, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen tender oleh panitia yang baru. Baru kemudian saksi Suriadi menandatangani 4 (empat) dokumen yaitu pertama adalah penunjukkan sebagai ketua panitia lelang dengan memorandum

Hal. 64 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 75, tanggal 22 Mei 2008, kemudian melakukan uji tuntas (*due diligence*), membuat *winner recommendation*, dan terakhir membuat ringkasan lelang. Kontrak Nomor 7861-OK disetujui BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS), sesuai dengan keterangan saksi BPMIGAS Nono Gunarso dan saksi BPMIGAS Heru Djoni yang dengan tegas menyalakan bahwa Kontrak Nomor 7861 OK sudah sesuai PTK Nomor 007/2004 jo PTK Nomor 007 /2009 jo PTK Nomor 007/2011 dan senyatanya tidak pernah dibatalkan;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena nilai Kontrak Nomor 7861-OK lebih dari US\$ 5 juta, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS. Oleh karena itu, PT. CPI mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan bioremediasi tersebut sesuai dengan pagu anggaran yang telah mendapat persetujuan dalam *Work Program and Budget* (WP&B) yang pada implementasinya tertuang dalam *Authorization For Expenditure* (AFE). Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan persetujuan AFE 08 0178 untuk melakukan pembersihan lahan terkontaminasi selama 42 bulan dengan usulan US\$ 11,000,000 (sebelas juta dollar Amerika Serikat). Terhadap usulan PT. CPI tersebut kemudian BPMIGAS memberikan persetujuan melalui Surat Nomor 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 31 Agustus 2007 untuk nilai sebesar US\$ 7,296,090 (Bukti T-4);
13. Bahwa selain itu kemudian BPMIGAS memberikan persetujuan yang dituangkan dalam Surat Nomor 1246/BPD3000/2007/S1 tanggal 8 Nopember 2007 tentang Rencana Pengadaan Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi SLS (Bukti T-6), sebagai jawaban atas Surat PT. Chevron Pacific Indonesia Nomor 2097/JKT/2007, tanggal 03 Oktober 2007. Dengan adanya persetujuan dari BPMIGAS ini, maka Panitia Lelang membuat Pengumuman Lelang dengan Surat Pengumuman Nomor 173/S/REG/SPA/2007 tanggal 9 Nopember 2007 dengan nomor lelang 7861-XK tentang Jasa-jasa Bioremediasi *Services in SLS Operation* (Bukti T-7), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan mengikuti lelang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember sampai dengan 5 Desember 2007, pukul 8.00 - 14.00 WIB;

Hal. 65 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



14. Bahwa senyatanya, ketika lelang dilaksanakan terdapat 14 perusahaan peserta yang mendaftar untuk mengikuti lelang. Dan hasil penelitian panitia, yang dinyatakan lulus tahap prakualifikasi ada 4 perusahaan yaitu PT. Sumigita Jaya, PT. Green Planet Indonesia, PT. Gametry Tirta Lestari dan PT. Supraco. Perlu disampaikan di sini bahwa salah satu peserta lelang yang dinyatakan tidak lulus pada prakualifikasi adalah PT. Sinar Mandau Mandiri yang bekerja sama dengan Yola Consultant milik Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. (ahli bioremediasi dalam perkara ini di penyidikan dan penuntutan serta persidangan). PT. Sinar Mandau Mandiri tidak lulus karena pengalamannya di pekerjaan bioremediasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yola Consultant milik Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. hanya mempunyai pengalaman selama 6 bulan melakukan kegiatan bioremediasi di Pertamina, dan pengalaman Yola Consultant milik Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. membersihkan limbah perusahaan tekstil, yang jelas tidak sama dengan pembersihan tanah terkontaminasi minyak bumi;
15. Bahwa setelah evaluasi syarat teknis dan administrasi pada tanggal 4 Februari 2008, PT. Supraco dinyatakan tidak lulus. Dari 3 (tiga) perusahaan peserta yang tersisa, setelah dilakukan penilaian terhadap harga penawaran, dengan membandingkan harga yang ditawarkan oleh para peserta lelang dan harga perkiraan sendiri yang disusun oleh Damian Tice dan tim dengan nilai US\$ 7,296,089.57, maka yang menjadi pemenang adalah PT. Sumigita Jaya, dengan nilai kontrak US\$ 6,248,852,00;
16. Bahwa dengan demikian, tidak ada yang salah dalam pengadaan kontrak Nomor 7861 OK. Pengadaan tersebut telah mendapat persetujuan dari BP Migas/SKK Migas Sejak Perencanaan *Work Program & Midget* (WP&B), AFE 08 - 0178, Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang. Hal demikian telah sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagaimana dimaksud dalam PTK 007 Tahun 2004;
17. Bahwa penggantian panitia lelang dilakukan atas permintaan dari BPMIGAS karena pada saat itu belum cukup banyak pegawai di K3S yang memiliki sertifikat lelang. Saat itu merupakan masa transisi dari panitia belum bersertifikat kepada panitia bersertifikat lelang. Terhadap

Hal. 66 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



hasil panitia lelang ini, tidak ada perintah atau permintaan dari BPMIGAS untuk melakukan tender ulang. PT. Chevron Pacific Indonesia diperkenankan untuk menyampaikan pemenang lelang yang kemudian disetujui oleh BPMIGAS;

18. Bahwa atas hasil lelang yang telah dikaji ulang oleh Tim yang dipimpin oleh saksi Suriadi, maka PT. CPI menyampaikan kepada BPMIGAS Surat permohonan persetujuan pemenang lelang kontrak nomor 7861 OK yang ditandatangani Pandji A. Ariaz selaku Manager *SCM Business Relations*. Surat tersebut diberi nomor 1418/JKT/2008, tanggal 23 Juni 2008 (Bukti T-24), yang pada pokoknya berisi penetapan pemenang lelang Kontrak Nomor 7861-OK kepada PT. Sumigita Jaya dengan nilai kontrak US\$ 6,248,852,00. Terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. CPI, BPMIGAS mengeluarkan persetujuan berdasarkan surat tanggal 17 Juli 2008 dengan nomor R-075/BPD3000/2008/S7 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang Jasa-Jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi Sumatera *Light South* (Bukti T-25), dengan Nomor 7861 OK, yang ditandatangani oleh Heru Djoni Putranto selaku Kepala Divisi Pengadaan dan *Management Asset*;
19. Sebagai proses akhir dari pengadaan Kontrak Nomor 7861-OK adalah penandatanganan kontrak, diawali dengan adanya Form F. 135 yang menandakan bahwa kontrak yang akan ditandatangani oleh penandatanganan kontrak telah dikaji oleh fungsi-fungsi terkait, yang ditandatangani oleh Damian Tice selaku *User Team/Operating Unit SLS* dengan Nomor Pegawai 113605, I Ketut Suradi, Suriadi dan Musbar Ahmad selaku wakil dari *procurement (prepared by)*, Robinar Djajadisastra selaku wakil *Legal Affairs*, Finance diwakili oleh Irawan Gunadi, Sudjono Adimulyo selaku Manager REM SLS, Yanto Sianipar selaku GM SLS dan Noor Bambang Siswoyo selaku VP Sumatra *Light Oil Operation*. Pada tanggal 1 September 2008 ditandatangani kontrak 7861-OK oleh dan antara PT. Chevron Pacific Indonesia yang diwakili oleh Jeffrey Shellebarger selaku *Executive Director* dengan PT. Sumigita Jaya yang diwakili oleh Herland Bin Ompo selaku Direktur;
20. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 49 tidak benar, karena seluruh rangkaian proses pengadaan kontrak nomor



7861-OK tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bagi KKKS sebagaimana dimaksud dalam PTK 007 Tahun 2004 dan mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS, yang mana persetujuan dimaksud tidak pernah dicabut;

21. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 50 adalah tidak benar karena menyatakan;

"Menimbang, bahwa sebagai akibat nomor C g05616 tersebut walaupun hasil yang telah dilaksanakan PT. SGJ tidak sesuai dengan kontrak *bridging* nomor C 905616-OK dan KEPMEN LH 128 Tahun 2003, namun PT. SGJ telah menerima pembayaran sebesar US\$ 221.327,37";

22. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar dan mengandung kesalahan karena tidak berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Tidak ada saksi atau ahli yang memberikan keterangan bahwa apa yang dilakukan PT. SGJ tidak sesuai dengan kontrak *bridging* nomor C 905616, ketika menerima pembayaran sebesar US\$ 221,327.37;

23. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak berasal dari hasil pemeriksaan persidangan dan frasa "...sebagai akibat nomor C 905616 tersebut walaupun hasil yang telah dilaksanakan PT. SGJ tidak sesuai dengan kontrak *bridging* nomor C 905616-OK..." adalah frasa yang tidak tepat dan tidak berasal dari hasil pemeriksaan persidangan, sebab pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SGJ telah sesuai dengan kontrak *bridging* nomor C 905616, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SGJ terhadap "kontrak *bridging* nomor C 905616-OK" sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

B. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI PERKARA MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

I. Terdakwa diadili ketika penetapan Tersangka tidak sah;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



- Pidana (KUHP). Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* haruslah DIBATALKAN serta Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena penetapan Pemohon Kasasi Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Praperadilan Perkara Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 27 Nopember 2012, karena tidak berdasarkan atas hukum, sebab tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan;
 3. Bahwa secara nyata, upaya hukum banding perkara praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 27 Nopember 2012, yang diajukan oleh Kejaksaan telah dinyatakan secara tegas tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Nomor W10.U3/2581/HK.01/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012. Oleh karena tidak adanya upaya hukum banding dalam Putusan Praperadilan, maka menjadi nyata dan pasti bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 4. Bahwa meskipun ada Putusan Praperadilan yang menyatakan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Tersangka tidak sah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak melaksanakan Putusan Praperadilan tersebut dan tidak juga melakukan penyidikan ulang terhadap perkara Pemohon Kasasi. Akan tetapi berdasarkan proses penyidikan yang dinyatakan tidak sah tersebut Terdakwa tetap diadili, karena adanya pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum. Sehingga dengan tetap diadilinya Terdakwa berdasarkan penetapan sebagai Tersangka tidak sah, maka *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 5. Bahwa proses hukum dalam perkara pidana, harus dilakukan sesuai dengan KUHP. Oleh karena itu, untuk dapat mendakwa seseorang

Hal. 69 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



di hadapan persidangan harus terlebih dahulu dilakukan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan harus merupakan penyidikan yang sah menurut undang-undang. Artinya, ketika suatu penyidikan dianggap tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, maka seluruh proses hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya penyidikan tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

6. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Praperadilan Perkara Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 27 Nopember 2012, kedudukan Terdakwa sebagai Tersangka telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, maka seluruh proses peradilan yang dilakukan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak sah, karena cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 7. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena mengabaikan keabsahan kedudukan Terdakwa sebagai Tersangka yang dinyatakan tidak sah oleh Putusan Praperadilan, padahal sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 angka 14 KUHP, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Sehingga dengan tetap diadilinya Terdakwa berdasarkan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa kedudukan sebagai Tersangka tidak sah, maka *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 8. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana diputus dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2014 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 17 Oktober 2013, tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebab mengadili terdakwa yang tidak berstatus sebagai Tersangka;
- II. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Terdakwa berbeda, dengan pasal yang berbeda dan jumlah kerugian negara yang berbeda;
1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-



undang, sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* haruslah DIBATALKAN sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH didakwa bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO, namun di dalam surat dakwaan Terdakwa HERLAND Bin OMPO didakwa pula dengan Terdakwa yang berbeda, yaitu dengan Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH, WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI;
3. Bahwa Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH, dalam surat dakwaannya didakwa bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO. Tetapi dalam surat dakwaan HERLAND Bin OMPO, dia didakwa bersama-sama dengan BACHTIAR ABDUL FATAH, KUKUH KERTASAFARI dan WIDODO. Sedangkan dalam surat dakwaan WIDODO, dia didakwa bersama-sama ENDAH RUMBIYANTI, HERLAND Bin OMPO dan RICKSY PREMATORI. Adapun, dalam surat dakwaan KUKUH KERTASAFARI, S.T., dia didakwa bersama-sama ENDAH RUMBIYANTI, S.T. dan HERLAND Bin OMPO;
4. Bahwa dengan demikian, maka *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya dalam bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP;
5. Dahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print 26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Surat Perintah Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-64/F.2/Fd.1/07/2012, tanggal 13 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Drs. ARNOLD BM. ANGKOW, S.H., telah dikeluarkan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek bioremediasi di PT. CPI, atas nama Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH dan HERLAND Bin OMPO. Sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-27/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-63/F.2/Fd.1/07/2012, tanggal 13 Juli 2012, yang



ditandatangani oleh Drs. ARNOLD BM. ANGKOW, S.H., telah dikeluarkan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek bioremediasi di PT. CPI, atas nama tersangka ENDAH RUMBIYANTI, S.T., WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI. Sedangkan RICKSY PREMATUREI ditetapkan bersama Tersangka yang lain berdasarkan surat perintah penyidikan yang berbeda;

6. Bahwa dengan demikian, penetapan Terdakwa sebagai Tersangka sesuai dengan surat perintah penyidikan dan kemudian dengan teman peserta dalam surat dakwaan dari masing-masing Terdakwa, membuktikan bahwa dakwaan telah disusun dengan cara yang tidak cermat, sehingga cara mengadili Terdakwa dengan surat dakwaan yang demikian membuktikan bahwa proses peradilan atau cara mengadili Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
7. Bahwa Terdakwa diadili berdasarkan surat dakwaan bersama-sama, namun masing-masing Terdakwa, didakwa dengan terdakwa yang berbeda. BACHTIAR ABDUL FATAH didakwa bersama-sama HERLAND Bin OMPO. HERLAND Bin OMPO selain didakwa bersama-sama BACHTIAR ABDUL FATAH, dia juga didakwa bersama-sama dengan WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI, kemudian berbeda bersama-samanya dalam surat dakwaan WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI serta ENDAH RUMBIYANTI, S.T.;

Kalau dilihat dari masing-masing surat dakwaan, Terdakwa didakwa dengan teman peserta yang berbeda sebagai berikut:

No.	Nama terdakwa	Teman Peserta
1.	BACHTIAR ABDUL FATAH	HERLAND Bin OMPO
2.	HERLAND Bin OMPO	BACHTIAR ABDUL FATAH, WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI
3.	ENDAH RUMBIYANTI, S.T.	WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI
4.	KUKUH KERTASAFARI	ENDAH RUMBIYANTI, S.T. dan HERLAND Bin OMPO
5.	WIDODO	ENDAH RUMBIYANTI, HERLAND Bin OMPO, RICKSY PREMATUREY



6.	RICKSY PREMATORI	WIDODO, TIRTAWIDJAJA	ALEXIA
----	------------------	-------------------------	--------

Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah diadili tidak dengan proses peradilan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

8. Bahwa dalam perkara BACHTIAR ABDUL FATAH, kerugian Negara disebutkan sebesar US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat). Sedangkan dalam perkara HERLAND Bin OMPO selaku Direklur SGJ, kekayaannya bertambah sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus sembilan ratus dua puluh sembilan dolar Amerika koma enam puluh tujuh sen). Dalam perkara ENDAH RUMBIYANTI, S.T., disebutkan kerugian negara adalah sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen). KUKUH KERTASAFARI didakwa merugikan keuangan negara sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus sembilan ratus dua puluh sembilan dolar Amerika koma enam puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. "(Surat dakwaan halaman 7) dan sebesar kurang lebih Rp5.405.120.828,00 (lima miliar empat ratus lima juta seratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut". (Surat dakwaan halaman 8). Dalam perkara lain, WIDODO didakwa telah merugikan negara US\$ 7,278,217.88 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas dollar Amerika koma delapan puluh sen). Adapun rincian kerugian Negara dalam perkara atas nama masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Kerugian negara	Keuntungan
1	Bachtiar Abdul Fatah	US\$ 221,327.37	
2	HERLAND Bin OMPO		US\$ 6,900,929.67
3	ENDAH RUMBIYANTI, ST	US\$ 9,990,210.93	
4	KUKUH KERTASAFARI	US\$ 6,900,929.67 Rp 5.405.120.828,00	
5	WIDODO	US\$ 7,278,217.88	

Hal. 73 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	RICKSY PREMATURY	US \$ 3,089,282.26	
---	---------------------	--------------------	--

Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah diadili tidak sesuai dengan proses peradilan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

9. Bahwa Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dan HERLAND Bin OMPO didakwa bersama-sama dengan *tempus delictie* yang berbeda yang berhubungan dengan waktu penandatanganan kontrak *bridging*. Selain itu ada juga perbedaan waktu penandatanganan kontrak *bridging* Nomor C-905616. Dalam surat dakwaan Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH penandatanganan kontrak Nomor C 905616 dinyatakan pada tanggal 01 September 2011, sedangkan dalam surat dakwaan HERLAND Bin OMPO, penandatanganan kontrak Nomor C 905616 dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2011. Dengan demikian, Terdakwa telah diadili tidak sesuai dengan proses peradilan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

10. Dahwa Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dan HERLAND Bin OMPO didakwa bersama-sama dengan *tempus delictie* yang berbeda, karena HERLAND Bin OMPO didakwa untuk kegiatan berdasarkan kontrak nomor 7861 OK terhitung sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2011, sedangkan Terdakwa didakwa karena mendatangi kontrak *bridging* nomor C 905616 tanggal 1 September 2011. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara *tempus delictie* perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan HERLAND Bin OMPO, namun keduanya didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama. Dengan demikian, Terdakwa telah diadili tidak sesuai dengan proses peradilan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

11. Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, untuk perkara atas nama BACHTIAR ABDUL FATAH dan HERLAND Bin OMPO, terjadi perbedaan dalam penggunaan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam surat dakwaan HERLAND Bin OMPO dicantumkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan pada perkara BACHTIAR ABDUL FATAH tidak disebutkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 64 KUHP tersebut. Dengan demikian, Terdakwa

Hal. 74 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



telah diadili tidak sesuai dengan proses peradilan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

C. *JUDEX FACTI* TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA TERDAKWA;

I. *Judex Facti* Melanggar Pasal 1 Ayat (2) KUHP;

1. Buhwa *Judex Facti* telah, melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum terhadap perbuatan pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, oleh karenanya *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melampaui batas wewengangnya. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan menggunakan UUPPLH yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 atas perbuatan yang dilakukan orang lain sebelum berlakunya UUPPLH yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009. Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi:

"Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan";

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";

3. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum karena memutus perkara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebelum diundangkannya UUPPLH yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dengan



menggunakan UUPPLH tersebut, seharusnya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup saja;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum karena memutus perkara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 mengingat Penuntut Umum secara yuridis tidak dapat mengkaitkan perbuatan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang baru diundangkan kemudian. Mengaitkan perbuatan-perbuatan yang diduga pidana tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, jelas-jelas melanggar asas "*ex post facto law*" dan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, surat dakwaan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya haruslah dibatalkan dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan pula sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum karena memutus perkara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sehingga undang-undang tersebut tidak dapat digunakan untuk menyalahkan atau mendakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, atau siapa saja, karena penandatanganan kontrak nomor 7861 OK - peristiwa yang didakwakan - dilakukan pada tanggal 1 September 2008, dan undang-undang tersebut tidak dinyatakan berlaku surut. Dengan demikian, konstruksi hukum yang digunakan untuk

Hal. 76 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempidanakan Terdakwa, yang menilai Terdakwa bersalah akibat kontrak nomor 7861 OK (tanggal 1 September 2008) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bersifat zalim;

6. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum karena memutus perkara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, sebab Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam menandatangani kontrak *bridging* nomor 905616, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan PTK BPMIGAS Nomor 007 Tahun 2004 jo. PTK BPMIOAS Nomor 007 Revisi-I/PTK/IX/2009 jo. PTK BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011;
7. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya baik putusan sela maupun putusan akhir telah melampaui balas wewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan oleh karenanya telah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni asas *nullum delictum sine praevia lege poenali* yang dinormativisi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP;
8. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum karena memutus perkara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM atau SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN. Sebab, dalam surat dakwaan tersebut baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, Terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 77 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI IIUKUM atau SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN. Sebab dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya dengan cara menanda- tangani kontrak *bridging* nomor C905616 yang merupakan kelanjutan dari kontrak nomor 7861 OK, yang dibuat oleh orang yang tidak bersertifikat pengadaan;
10. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM atau SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN. Sebab Penuntut Umum dalam surat dakwaan primair dan dakwaan subsidair menyatakan kegiatan Terdakwa menandatangani kontrak *bridging* nomor C905616 tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan PTK BPMIGAS Nomor 007 Tahun 2004. Padahal kontrak nomor 7861-OK, telah diverifikasi dan dilakukan uji tuntas, kemudian diambil alih oleh panitia pengadaan yang bersertifikat pengadaan dan disetujui oleh BP MIGAS;
11. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM atau SETIDAK-TIDAKNYA DIBATALKAN. Sebab Penuntut Umum dalam surat dakwaan primair dan dakwaan subsidair menyatakan kegiatan Terdakwa menandatangani kontrak *bridging* nomor C905616 tersebut, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003. Padahal pihak Kementerian Lingkungan Hidup selalu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI;

Hal. 78 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



12. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, sebab pekerjaan bioremediasi PT. CPI tidak dapat dinilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagai tolok ukur dan dasar hukum dalam menguji "perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan" dalam melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, termasuk kegiatan bioremediasi yang dilakukan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi;
13. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, sebab menurut Putusan MARI Nomor 52K/Pid/1997 tanggal 22 Januari 1998 disebutkan bahwa "*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dakwaan didasarkan pada undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga penuntutannya tidak dapat diterima";
14. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, sebab memutus perkara tanpa mempertimbangkan konflik kepentingan ahli Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., sebagai salah seorang peserta tender pengadaan kontrak nomor 7861-OK, yang dianggap salah dan tidak sesuai ketentuan PTK 007 Tahun 2004 oleh *Judex Facti*;
15. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, *facti* sebab *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* hanya mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., tanpa mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Prof. M. Udiharto, ahli Dr. Lynawati Hardjito dan Dr. V. Sri Harjati Suhardi dalam memberikan penilaian terhadap kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia. Khususnya dalam hal keterangan Dr. Edison Effendi, M.T. tentang tidak perlu dilakukannya Bioremediasi karena hasil TPH-nya kurang atau sama dengan 1%



padahal seharusnya nilainya antara 7.5% sampai 15 %. Sehingga dengan adanya pelaksanaan Bioremediasi tersebut negara dirugikan, mestinya kegiatan tersebut menurut ahli Dr. Edison Effendi, M.T. tidak perlu dilakukan. Seandainya *Judex Facti* memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama keterangan ahli (Dengan alasan landasan asas *Audi et Alteram Partem*) diajukan terdakwa dan penasihat hukumnya dengan seksama akan ada kesimpulan yang berbeda yang dapat mengimbangi keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa ahli yang kami hadirkan yaitu Prof. Udiarto menyatakan bahwa dalam Kepmen 128/2003 tidak pernah menyebutkan proses Bioremediasi dijalankan dengan batasan TPH 7,5% sampai dengan 15%;

16. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, sebab memutus perkara dengan menilai salah satu fakta berdasarkan ketentuan undang-undang yang diundangkan sesudah perbuatan tersebut dilaksanakan, karena menilai perizinan kontrak nomor 7861-OK Tahun 2008, dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009;
17. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menerapkan satu peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan menghukum Terdakwa karena kontrak *bridging* nomor C905616 yang ditandatangani Terdakwa, dengan adanya kontrak tersebut PT. SGJ telah menerima pembayaran sebesar US\$ 221.327,37. Padahal senyatanya seluruh biaya bioremediasi, yang telah dikeluarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, telah ditarik oleh Direktorat Jenderal Anggaran atas permintaan BP MIGAS dari rekening PT. Chevron Pacific Indonesia. Dengan demikian seluruh biaya kegiatan bioremediasi telah dibiayai oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, tanpa ada biaya dari BP MIGAS;



18. Penarikan biaya Bioremediasi oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah suatu mekanisme yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama (KKS/PSC) misalnya yang menjelaskan bahwa biaya Bioremediasi masuk dalam biaya non-capital tertca di report 8 yang merupakan biaya Bioremediasi, dimana biaya tersebut diperhitungkan sebagai *cost recovery* dalam tahun berjalan, namun sebenarnya pada tahun 2012 oleh Pemerintah justru terjadi *over lifting*, pemerintah (BPMigas sekarang SKKMigas) memerintahkan pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk menahan diri *over lifting* tersebut biaya bioremediasi sehingga biaya Bioremediasi tersebut seluruhnya ditanggung oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan oleh karenanya tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan tambahan alasan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa informasi tambahan atas Memori Kasasi yang kami ajukan ini adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa adapun informasi tambahan atas Memori Kasasi berdasarkan perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) dari Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung selaku Hakim Anggota II dalam putusan kasasi dalam perkara Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013;
- B. Bahwa informasi tambahan atas Memori Kasasi ini perlu kami sampaikan mengingat para Terdakwa dalam rangkaian perkara korupsi terkait pekerjaan Bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia dikaitkan dan dibuat saling terkait sedemikian rupa sebagaimana dapat dibaca dari masing-masing surat dakwaan sebagai berikut:
 1. Dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-12/JKT.SL/05/2013, atas nama Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH didakwa bersama-sama dengan Herland Bin Ompo;
 2. Adapun dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-19/JKT.SL/12/2012, atas nama HERLAND Bin OMPO, didakwa bersama-sama BACHTIAR ABDUL FATAH, selaku General Manager Sumatra Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dan KUKUH KERTASAFARI, S.T. selaku Ketua/Koordinator (*Team Leader*) Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau *Environmental Issues Settlement Team* (EIST)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLS Minas PT. CPI serta WIDODO selaku *Field Construction Representatif* di SLS PT. CPI;

3. Sedangkan dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-18/JKT.SL/12/2012, atas nama KUKUH KERTASAFARI, S.T. Bin HASANUDIN didakwa bersama-sama dengan ENDAH RUMBIYANTI, S.T., selaku Manager Lingkungan/*Environmental Manager* Sumatra Light Operation (SLO) PT. CPI dan HERLAND selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
4. Dalam pada itu sesuai surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-20/JKT.SL/12/2012, atas nama WIDODO didakwa bersama-sama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan SLS dan SLN/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentar, HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia;
5. Sedangkan dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-21/JKT.SL/12/2012, atas nama Terdakwa ENDAH RUMBIYANTI, S.T., bersama-sama dengan Terdakwa WIDODO selaku *Team Leader* Wilayah SLN Duri PT. CPI dan KUKUH KERTASAFARI selaku *Team Leader* Wilayah SLS Minas PT. CPI;
6. Dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-22/JKT.SL/12/2012 atas nama Terdakwa RICKSY PREMATUREY didakwa bersama-sama dengan WIDODO selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. CPI dan ALEXIA R. TIRTAWIDJAJA selaku *General Manager* Sumatra Light North (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia;
- C. Bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung selaku Hakim Anggota II dalam putusan kasasi dalam perkara Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013, terdapat dalam halaman 205 sampai dengan 213 putusan kasasi *a quo*;
- D. Bahwa adapun pertimbangan Hakim Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dalam putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Tentang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan:

Dalam menyusun pertimbangan bahwa unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak terbukti. Hakim Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dalam putusan *a quo* membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

 - a. Seharusnya dituntut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup;

Hal. 82 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dalam putusan *a quo*, menyatakan bahwa "apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-Undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo* halaman 206 butir b, dikutip sebagai berikut:

"b. Bahwa selain itu juga apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-Undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan menjadi aneh nanti, karena Widodo dan Alexia turut pula dijadikan Terdakwa karena mereka bukan pelaksana kontrak tetapi pemberi kontrak. Oleh karena itu menurut Hakim Anggota 2 Terdakwa sebagai pelaksana kontrak tidak masuk akal kalau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam pelaksanaan kontrak ia dianggap menyalahi pasal-pasal yang telah diperjanjikan yang dalam hukum perdata dikenal dengan nama wanprestasi";

Bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat lex consumte*, apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai undang-undang khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Oleh karena itu menurut Hakim Anggota II Leopold Luhut Hutagalung S H M.H dakm perkara *a quo* Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan ukum ataupun menyalahgunakan kewenangan sepeerrt yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Tentang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Hakim Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dalam putusan *a quo*, menyatakan bahwa "uang yang keluar setelah kontrak dibuat antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Green Planet Indonesia dan pelaksanaannya adalah uang berasal dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan bukan dari BP. Migas" sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo* halaman 207 butir 2, dikutip sebagai berikut:

Hal. 83 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



“Bahwa dalam suatu kontrak memang wajar apabila pihak-pihak menginginkan keuntungan ataupun kekayaan. Tetapi keinginan mendapat untung ataupun kekayaan dalam konteks hukum pidana atau dalam perkara *a quo* dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mungkin dapat terjadi, karena tidak mungkin untuk menganggap kontrak dibuat untuk membobol uang Negara Cq. BP. Migas karena uang yang keluar setelah kontrak dibuat antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Green Planet Indonesia dan pelaksanaannya adalah uang berasal dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan bukan dari BP. Migas. Selain itu Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan ada niat dari Terdakwa dan yang mewakili PT. Chevron Pacific Indonesia untuk tujuan pembobolan tersebut;

Bahwa adanya kemungkinan pengeluaran uang dari PT. Chevron Pacific Indonesia akan mengurangi bagian BP. Migas dalam pembagian bagi hasil sesuai kontrak BP. Migas dan PT. Chevron Pacific Indonesia, itu baru merupakan kemungkinan dan khayalan karena BP. Migas dapat saja tidak menyetujui pengeluaran itu dan mengajukan keberatan sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dalam perjanjian kontrak bagi hasil diantara mereka, jadi belum pasti seperti yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum bahwa pengeluaran sejumlah US\$ 3,089,281.26 menjadi kerugian Negara Cq. BP. Migas sebesar tersebut, apalagi belum ada penentuan persentase bagi hasil dimana uang sejumlah US\$ 3,089,281.26 seharusnya masuk bagian BP. Migas”;

Bahwa oleh karena uang yang keluar setelah kontrak dibuat antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Green Planet Indonesia dan pelaksanaannya adalah uang berasal dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan bukan dari BP. Migas, maka sangat jelas dan tegas tidak terbukti adanya niat untuk menguntungkan salah satu pihak, yang pasti kontrak tersebut dibuat untuk saling menguntungkan (*mutual concert*);

3. Tentang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:
Hakim Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dalam putusan *a quo*, menyatakan bahwa uang sejumlah US\$ 3,089,287.26 untuk biaya melaksanakan kegiatan Bioremediasi sesuai dengan kontrak yang disetujui dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, uang tersebut adalah milik PT. Chevron Pacific Indonesia yang murni suatu perusahaan swasta sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo* halaman 210 paragraf 4, dikutip sebagai berikut:



“Bahwa pada waktu PT. Green Planet Indonesia (dimana Terdakwa menjadi Direkturnya) menerima uang sejumlah US\$ 3,089,287.26 untuk biaya melaksanakan kegiatan Bioremediasi sesuai dengan kontrak yang disetujui dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, uang tersebut adalah milik PT. Chevron Pacific Indonesia yang mumi suatu perusahaan swasta; Bahwa oleh karena itu seandainya PT. Chevron Pacific Indonesia merasa uangnya sebesar US\$ 3,089,287.26 yang telah diserahkan pada PT. Green Planet Indonesia (perusahaan Terdakwa) adalah karena secara melawan hukum ataupun oleh karena penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa, maka tak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana korupsi karena uang tersebut murni uang swasta, bukan uang Negara. Kalau memang dapat dibuktikan unsur-unsur pidananya, maka paling maksimal Terdakwa hanya dapat dikenakan tindak pidana umum, yaitu penipuan ataupun penggelapan atas uang PT. Chevron Pacific Indonesia. Akan tetapi hal di atas menjadi tidak logis karena dalam konstruksi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pihak PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu Widodo dan Alexia turut pula didakwa bersama-sama Terdakwa, karena tidak ada tindak pidana menipu diri sendiri”;

dan “uang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001” sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo* halaman 211 paragraf terakhir, dikutip sebagai berikut:

“Jadi tetap saja uang sejumlah US\$ 3,089,287.26 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada kategori a dan b di atas, karena PT. Chevron Pacific Indonesia hanya melakukan kontrak kerja sama dengan BP. Migas bukan bergabung (*merger*) atau *joint venture* sehingga uang mereka menjadi satu kesatuan. Dari bukti-bukti surat perjanjian kontrak antara PT. Charon Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia hanya ditandatangani PT. Chevron Pacific Indonesia, tidak pernah turut serta ditandatangani oleh BP. Migas Bahwa memang apabila nanti terbukti penyerahan uang tersebut oleh PT. Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Green Planet Indonesia dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, sehingga keuntungan bagi hasil berdasarkan kontrak kerja sama antara BP. Migas dan PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi berkurang maka keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang tersebut hanya dapat diklaim oleh BP. Migas (Negara) kepada PT. Chevron Pacific Indonesia dengan siapa ia mengadakan kontrak, bukan dengan melompat kepada PT. Green Planet Indonesia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan BP. Migas. PT. Green Planet Indonesia hanya ada hubungan kontrak dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yang dengan sendirinya hanya PT. Chevron Planet Indonesia lah yang berhak mengklaim PT. Green Planet Indonesia. Hukum pidana kita hanya mengenal ajaran pertanggungjawaban secara langsung, bukan beruntun, berentetan atau menyamping seperti yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena seluruh uang yang digunakan untuk biaya pekerjaan bioremediasi adalah milik PT. Chevron Pacific Indonesia yang murni suatu perusahaan swasta dan tidak dapat uang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara TIDAK TERBUKTI;

Bahwa berdasarkan alasan di atas menurut Hakim Anggota II Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dalam perkara *a quo* seharusnya semua bagian inti (*bestanddeel delict*) dari dakwaan primair maupun subsidiair tidak terbukti, oleh karena mana Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas, Pemohon Kasasi pada kesempatan ini mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mempertimbangkan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 05 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 dan memberikan putusan yang didasari kebenaran obyektif dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan

Hal. 86 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM. SLS) PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) bersama-sama dengan Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (SGJ) dalam melakukan kontrak;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 September 2011 melakukan penanda-tanganan Kontrak *Bridging* Nomor C-905616 senilai US\$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) dengan Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ). Padahal Terdakwa mengetahui bahwa bulan Maret 2009 ijin pengelolaan tanah terkontaminasi minyak secara biologis eksitu di *Minas Soil Bioremediation Facility* PT. CPI untuk 5 SBF (SBF GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72) di Minas dan Kotabatak sudah berakhir, dan PT. SGJ selaku Kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di PT. CPI juga tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup;

Bahwa ijin PT. CPI untuk melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis eksitu di SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmeneg LH) Nomor 69 Tahun 2006 telah berakhir tanggal 7 Maret 2008 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmeneg LH) Nomor 136 Tahun 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 yang berakhir tanggal 26 Pebruari 2009 dan PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melakukan kegiatan bioremediasi, karena dalam Akta Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris Nomor 184 tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan Akta Notaris H. Andrianto tanggal 1 Juli 2009, PT. SGJ adalah Perusahaan Penyedia Jasa Kontruksi yang disiplinnya meliputi pekerjaan sipil, tanah dan pengurukan jalan, bendungan, pemipaan dan elektrikali;

Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi, Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. SGJ tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan oleh PT. CPI sebagai *Crude Oil Contaminated Soil* (COCS), maupun di *stock pile* dan *pit processing*, sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmeneg LH Nomor 128 Tahun 2003 angka III huruf b, dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh Dollar Amerika);

Hal. 87 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai laporan hasil penghitungan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR/025/D6/02/2012 tanggal 9 Nopember 2012, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga Dollar Amerika);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM. SLS) PT. Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) dalam pelaksanaan proyek Bioremediasi PT. CPI tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US \$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga Dollar Amerika) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 5 Maret 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak

Hal. 88 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas pembangunan perekonomian negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, serta terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: BACHTIAR ABDUL FATAH tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 89 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. tanggal 17 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

(A):

1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar *Bid Award Recommendation* Nomor 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;
3. 1 (satu) bundel *Negotiation Invite & Offer* (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang Nomor C905616 tanggal 19-08-2011);
4. 1 (satu) bundel *Owner Estimate* tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) *Invitation To Direct Appointment* (undangan Penunjukan Langsung/*Invitation to Direct Appointment*) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel *Input System & Bid Plan Direct Appointment* tanggal 16-08-2011;
7. *Justification Fblor Direct Appointment* dari Bachtiar Abdullah (*Contract manager/End User*) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel *Contracting Plan* GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel *Bio Data Appointment* POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak *Bridging* Nomor C905616;

Disita dari BACHTIAR ABDUL FATAH;

(B):

1. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan

Hal. 90 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
 3. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Prosesing Pit*/fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
 4. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Prosesing Pit*/fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
 5. 1 (satu) BOX Bening merk Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Prosesing Pit*/fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
 6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merk Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Stock pile* COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 Cm, 0 s/d 115 Cm dan 115 s/d 170 Cm;
 7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm s/d 170 Cm;
 8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi *Spreading Area* SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi *Spreading Area* SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 10. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi *Spreading Area*/Lokasi

Hal. 91 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;

11. 1 (satu) Box warna Biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
12. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;

Disita dari INDRA MULYABUDIWAN;

(C):

1. 1 (satu) bundel foto copy *Processing COCS at Minas SBF (1st cycle)* CPI REF. Work Req Nomor IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) Bundel foto copy *Hauling-In and Pit Restoration of SBF* 5E-99, Minas CPI REF. Work Req Nomor IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) bundel foto copy *Processing COCS at Minas SBF* 5 E-99 CPI REF. Work Req Nomor IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) bundel foto copy *Processing COCS at SBF* Kota Batak CPI REF. Work Req Nomor IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel foto copy *Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak* CPI REF. Work Req Nomor IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF: 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit* GS-02 CPI REF. Work Req Nomor IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF: 4C-27 & GS-06 From 4C-63* Work Req Nomor IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF* 8D-72 & 8D-58. Work Req Nomor IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF* 5E-99, 4C-27 & GS-06. Work Req Nomor IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas.* Work Req Nomor IMS/421/ESW/12/08;
11. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF: 8D-72 & 8D-58.* Work Req Nomor IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells.* Work Req Nomor IMS/019/ESW/1/09;

Hal. 92 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel foto copy *S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit*;
14. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak*. Work Req Nomor IMS/039/ESW/02/09;
15. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak*. Work Req Nomor IMS/040/ESW/02/09;
16. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant*, Minas. Work Req Nomor IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2 %)*. Work Req Nomor IMS/042/ESW/02/09;
18. 1 (satu) bundel foto copy *Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF: D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities*. Work Req Nomor IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas*. Work Req Nomor IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) bundel foto copy *Table Of Content CPI Reff Work: IMS/078/ESW/04/09*;
22. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak*. Work Req Nomor IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF: 4C-27*. Work Req Nomor IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process*. Work Req Nomor IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles: 8D-58, 8D-72, And GS-06*. Work Req Nomor IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas*. Work Req Nomor IMS/093/ESW/05/09;

Hal. 93 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile: 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req Nomor IMS/109/ESW/06/09;*
28. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration. Work Req Nomor IMS/110/ESW/06/09;*
29. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF: 8D-72, 8D-58, 5E-99, 4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration. Work Req Nomor IMS/111/ESW/06/09;*
30. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF: 8D-72 And 8D-58. Work Req Nomor IMS/127/ESW/08/09;*
31. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF: 4C-27 And GS-06. Work Req Nomor IMS/128/ESW/08/09;*
32. 1 (satu) bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF: 4C-27 And GS-06. Work Req Nomor IMS/128/ESW/08/09;*
33. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide A Bachoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas. Work Req Nomor IMS/131/ESW/09/09;*
34. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas. Work Req Nomor IMS/132/ESW/09/09;*
35. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas. Work Req Nomor IMS/140/ESW/09/09;*
36. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req Nomor IMS/146/ESW/09/09;*
37. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas. Work Req Nomor IMS/147/ESW/09/09;*

Hal. 94 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual)*. Work Req Nomor IMS/157/MAD/11/09;
39. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas*. Work Req Nomor IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas*. Work Req Nomor IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles*. Work Req Nomor IMS/169/ESW/12/09;
42. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities*. Work Req Nomor IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual)*. Work Req Nomor IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area*. Work Req Nomor IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06)*. Work Req Nomor IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06*. Work Req Nomor IMS/026/ESW/03/10;
48. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF: 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/027/ESW/03/10;
49. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF: 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/028/ESW/03/10;

Hal. 95 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual)*. Work Req Nomor IMS/033/ESW/04/10;
51. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58*. Work Req Nomor IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak*. Work Req Nomor IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil From SBF: 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas*. Work Req Nomor IMS/039/ESW/04/10;
55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi *Progress Claim PT. Sumigita Jaya*;
56. 1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58*. Work Req Nomor IMS/052/ESW/06/10;
57. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs*. Work Req Nomor IMS/053/ESW/06/10;
58. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas*. Work Req Nomor IMS/054/ESW/06/10;
59. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas*. Work Req Nomor IMS/055/ESW/06/10;
60. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs*. Work Req Nomor IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs*. Work Req Nomor IMS/108/ESW/08/10;
63. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB*. Work Req Nomor IMS/112/ESW/08/10;
64. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99*. Work Req Nomor IMS/116/ESW/09/10;

Hal. 96 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) bundel foto copy *Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities*. Work Req Nomor IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas*. Work Req Nomor IMS/119/ESW/09/10;
68. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area*. Work Req Nomor IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) bundel foto copy *Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %*. Work Req Nomor IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) bundel foto copy *Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes of Cocs*. Work Req Nomor IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) bundel foto copy *Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area*. Work Req Nomor IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) bundel foto copy *Sampling AT Minas/Kotabatak SBFs*. Work Req Nomor IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06*. Work Req Nomor IMS/136/ESW/11/10;
74. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) bundel foto copy *Sampling At Minas/Kotabatak SBF*. Work Req Nomor IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile*. Work Req Nomor IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) bundel foto copy *Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs*. Work Req Nomor IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %*. Work Req Nomor IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs From SBF: 8D-72, 8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install*

Hal. 97 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req Nomor IMS/155/ESW/12/10;

80. 1 (satu) bundel foto copy *Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas*. Work Req Nomor IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) bundel foto copy *Bid Reff* Nomor 7861-XK;
82. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
83. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
84. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
85. 1 (satu) bundel foto copy *Contractor Services Contract* Nomor C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
86. 1 (satu) bundel foto copy *Standart Operating Procedure Bioremediation* Tahun 2008-2012;
87. 1 (satu) bundel foto copy *Material Request Form (Fertilizer)*;
88. 1 (satu) bundel foto copy *Data Bioremediation*;
89. 1 (satu) bundel foto copy Rekap *Invoice* Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;
90. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
91. 1 (satu) bundel foto copy *Contract Direct Appoinment* PT. Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;

Disita dari HERLAND;

1. 1 (satu) foto copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Pebruari 2008;
2. 1 (satu) bundel foto copy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Construktors;

Disita dari HERLAND;

(E);

1. Surat Nomor B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebruari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;

Hal. 98 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep. Men. KLH Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;

Disita dari ARUDJI WAHYONO;

(H);

1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) foto copy *Contract of Work* tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) foto copy *Production Sharing Contract* tanggal 9 Agustus 1971 *between* PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) foto copy *Amendment To The Production Saharing Contract* tanggal 24 Desember 1983, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) foto copy Rokan *Production Sharing Contract* tanggal 15 Oktober 1992 *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) foto copy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Caltex Pacipic Indonesia (Terjemahan);

Hal. 99 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) foto copy *Amendment To The Production Sharing Contract*, tanggal 15 Oktober 1992, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) *Amendment To Rokan Production Sharing Contract*, tanggal 1 Agustus 2003, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) *Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006)*;
11. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2007)*;
12. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2008)*;
13. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2009)*;
14. 1 (satu) *Financial Report (First Quarter 2010)*;
15. 1 (satu) *Financial Report (Second Quarter 2010)*;
16. 1 (satu) *Financial Report (Third Quarter 2010)*;
17. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2010)*;
18. 1 (satu) *Financial Report (First Quarter 2011)*;
19. 1 (satu) *Financial Report (Second Quarter 2011)*;
20. 1 (satu) *Financial Report (Third Quarter 2011)*;
21. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2011)*;
22. 1 (satu) *Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision*;
23. 1 (satu) buku *Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract* Tahun 1993;
24. 1 (satu) buku PTK Nomor 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja *Authorization For Expenditure* (AFE);
26. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak Nomor 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN*, yaitu Persetujuan AFE Nomor 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00;
28. 1 (satu) eksemplar surat Nomor 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul *Closed Out Report* AFE Nomor 06-0127;

Hal. 100 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (*AFE Closed Out Report*) salah satunya AFE Nomor 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN* selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE Nomor 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00;
31. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN*, yaitu *AFE Closed Out Report* Nomor 07-0151 *Actual Expenditure* sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00);
32. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal *Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas* selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE Nomor 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00;
33. 1 (satu) buku foto copy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE – POD;
34. 1 (satu) buku foto copy Pedoman Tata Kerja *Authirization For Expenditure* (AFE);
35. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 229/BP00000/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2006 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
37. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
38. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;

Hal. 101 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
41. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;

Disita dari EFFENDI KARIM (BPMIGAS);

(I);

1. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Struktur Organisasi *Sumatera Light South* (SLS);
2. 1 (satu) buku *Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline* 2008;
3. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen *Pilot Project* Bioremediasi (i) Bahan-bahan *Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association* (IPA); *Twenty Sixth Annual Convention* IPA; iii *Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints* for PT. CPI *Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000*; iv *Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol* July 1999;
4. 1 (sat) eksemplar *Print Out Engineering Drawing* 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
5. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
6. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
7. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS *Laboratory* CPI;
8. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT.. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
9. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Nomor 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);

Hal. 102 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar *Amandement I* Kontrak Nomor 7861-OK (C124277) tanggal ...Maret 2010;
11. 1 (satu) eksemplar *Amandement II* Kontrak Nomor 7861-OK (C124277) tanggal 31 Maret 2011;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor Nomor C905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
13. 1 (satu) set *Print Out* Pembukuan atau *Ledger* yang membukukan biaya *Cos Recovery* dari Kontrak Jasa-jasa Nomor 2846-OK, *Amandement I* Nomor 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa Nomor 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa Nomor 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa Nomor 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (*bridging*) Nomor C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (*bridging*) Nomor C 905616;
14. 1 (satu) set *Summary of invoice Payment* dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
15. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
16. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
19. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
20. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
22. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010-2;
23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
24. 1 (satu) lembar *Contract Plan* Nomor 160 Nomor 1107101;
25. 1 (satu) lembar *Bid Plan* Kontrak *Bridging* Nomor V905616;
26. 1 (satu) lembar Justifikasi *Direct Appointment* Kontrak (*bridging*) C905616;
27. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (*bridging*) Nomor C905616;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) *Environmental Project* (Udara, Tanah dan Udara);
29. 1 (satu) bundel foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 Nomor 68;

Hal. 103 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 95.

Disita dari GUNAWAN B. SJAMSUDDIN (PT. Chevron Pacific Indonesia);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. T-1: 1 (satu) rangkap copy *Contracting Plan* Kontrak 7861-XX, Reg. Nomor 160N00701001;
2. T-2: 1 (satu) rangkap copy *Contracting Plan* 7861-XK;
3. T-3: 1 (satu) rangkap copy *Memorandum Request For Approval of AFE Proposal*;
4. T-4: 1 (satu) rangkap copy Surat BP Migas Nomor 2017/BPA200/2007/SI tanggal 13 Agustus 2007;
5. T-5: 1 (satu) copy *Bid Plan Contract* Nomor 7861-XK tanggal 17 September 2007;
6. T-6: 1 (satu) rangkap copy Surat BP Migas Nomor 1246.BPD3000/2007/SI tanggal 8 Nopember 2007;
7. T-7: 1 (satu) copy Pengumuman Lelang untuk Kontrak 7861-XK Nomor 173/S/REG/SPA/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
8. T-8: 1 (satu) rangkap copy *Result of Bidders Verification* Pelaksanaan "Bioremediation Services In SLS Operation": 7861 XK;
9. T-9: 1 (satu) copy *Tender For Bioremediation Opreation Services Contract Tender* Nomor 7861-XK;
10. T-10: 1 (satu) rangkap copy *Tender For Bioremediation Operation Services Contract Tender* Nomor 7861 XK;
11. T-11: 1 (satu) rangkap copy tulisan tangan Damian Tice mengenai kontraktor yang dinyatakan lolos;
12. T-12: 1 (satu) rangkap copy Notulen Rapat Penjelasan Lelang Kontrak Nomor 7861 XK, tanggal 24 Januari 2008;
13. T-13: 1 (satu) copy Berita Acara Pembukuan Penawaran Lelang tanggal 4 Pebruari 2008;
14. T-14: 1 (satu) copy Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis tanggal 13 Pebruari 2008;
15. T-15: 1 (satu) copy *Owner Estimate (OE) Contract* Nomor 7861-XK;

Hal. 104 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T-16: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Pembukuan Penawaran Lelang Komersial, 22 Pebruari 2008;
17. T-17: SC 01 Ringkasan pelaksanaan lelang *Approved by* Wahyudi Atmo & Sudjono Adimulyo 4 April 2008;
18. T-18: 1 (satu) rangkap copy email dari Heru Sugeng tanggal 23 April 2008;
19. T-19: 1 (satu) copy Surat Pengantar Pendapat Hukum Tentang Penggantian Panitia Pengadaan Jasa-jasa Bioremediasi Lelang Nomor 7861;
20. T-20: 1 (satu) rangkap copy Pendapat Hukum tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Ro Binar Djajadisastra;
21. T-21: 1 (satu) rangkap copy *Memorandum* 22 May 2008;
22. T-22: 1 (satu) copy *Memorandum* 075/BPOM/M/V/2008;
23. T-23: 1 (satu) copy Pengumuman hasil prakualifikasi lelang No..../S/PARA/2008 tanggal 14 Januari 2008;
24. T-24: 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Persetujuan Usulan Pemenang Lelang Nomor 7861-XK No. 1418/JKT/2007 tanggal 13 Juni 2008;
25. T-25: 1 (satu) rangkap copy Surat BP Migas Nomor R-075/BPD3000/2008/57 tanggal 17 Juli 2008;
26. T-26: 1 (satu) copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 101/S/WIN/TA/2008, 21 Juli 2008;
27. T-27: 1 (satu) rangkap copy Kontrak Nomor 7861 OK beserta lampirannya;
28. T-28: 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2006 tentang Izin Pengolahan Minyak secara Biologis Eksitu di lokasi Minas;
29. T-29: 1 (satu) rangkap copy Kep. Men. LH Nomor 136 Tahun 2007 tentang izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak secara Biologis Eksitu di lokasi Kota Batak SBF;
30. T-30: 1 (satu) copy Surat Pemberitahuan SK Menteri LH Nomor B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
31. T-31: 1 (satu) rangkap copy Kep. Men. LH Nomor 69 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan fasilitas SBF PT. CPI SLS dan SLN tanggal 3 April 2012;
32. T-32: 1 (satu) copy Permohonan izin Operasi Fasilitas SBF Lapangan Minas Nomor 0479/RBI/2008 tanggal 20 Pebruari 2008;
33. T-33: 1 (satu) copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di CPT. Nomor 0551/RBI/2009 tanggal 26 Pebruari 2009;
34. T-34: 1 (satu) rangkap copy Proper Merah Periode 2009-2010 SLS;

Hal. 105 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T-35: 1 (satu) rangkap copy Proper Biru Periode 2010-2011 SLS;
36. T-36: 1 (satu) rangkap copy Proper Biru Periode 2011-2012 SLS;
37. T-37: 1 (satu) rangkap copy Sertifikat Proper 2011-2012 kepada PT. CPI SLS (Minas & Kotabatak);
38. T-38: 1 (satu) rangkap copy terjemahan Rokan PSC;
39. T-39: 1 (satu) rangkap copy terjemahan hasil study IPA Tahun 1994;
40. T-40: 1 (satu) rangkap copy terjemahan hasil study IPA Tahun 1998;
41. T-41: 1 (satu) rangkap copy terjemahan hasil study LAPI ITB;
42. T-42: 1 (satu) rangkap copy terjemahan hasil study Lemigas;
43. T-43: 1 (satu) rangkap copy C:NN:P Ratio;
44. T-44: 1 (satu) rangkap copy US EPA 846 (*Hoding Time*);
45. T-46: 1 (satu) rangkap copy Surat BP Migas Nomor 0181/BPC0000/2012/S4 tanggal 17 April 2012;
46. T-47: 1 (satu) rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak Nomor 99/OE-HES/JKT/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
47. T-48: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Vertifikasi Lapangan KLH dan Noulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3 tanggal 29 Nopember 2008;
48. T-49: 1 (satu) rangkap copy Risalah Rapat Chevron & KLH beserta lampirannya tanggal 26-28 April 2011;
49. T-50: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Pemulihan Lahan Terkontasi Limbah B3 PT. CPI dengan KLH tanggal 19 Juli 2012;
50. T-51: 1 (satu) rangkap copy Risalah Rapat Chevron dengan KLH tanggal 14 Desember 2011;
51. T-52: 1 (satu) copy daftar pengunjung (*access control*) PT. GPI tanggal 8 Pebruari 2012;
52. T-53: 1 (satu) rangkap copy Surat Kuasa dari PT. Putra Riau Kemari;
53. T-54: 1 (satu) copy Risalah Rapat Klarifikasi Administrasi dan Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) tanggal 9 Agustus 2011;
54. T-55: 1 (satu) copy Risalah Rapat Klarifikasi Administrasi Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) tanggal 15 Agustus 2011;
55. T-56: 1 (satu) rangkap copy Surat dari KLH mengenai tindak lanjut hasil presentasi PT. CPI Nomor B-5652/Dep/IV/LH/07/2009 tanggal 28 Juli 2009;
56. T-57: 1 (satu) rangkap copy Surat Koordinasi Uji Laboratorium Pusarpedal Nomor B-201/Pusarpedal/LH/PDAL/2012 tanggal 1 Juni 2012;
57. T-58: 1 (satu) copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 5D-54 dan 7C-5 Nomor 0509/RBI/2011, Rumbai 24 Pebruari 2011;

Hal. 106 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. T-59: 1 (satu) rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 6E-35,5D-74,5D-77 dan 6E-51 Nomor 105/OE-HES/JKT/2010 Jakarta 2 Desember 2010;
59. T-60: Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 28 Juli 2011;
60. T-61: 1 (satu) rangkap copy SSPLT Nomor B-7231/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
61. T-62: 1 (satu) rangkap copy SSPLT Nomor B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
62. T-63: 1 (satu) rangkap copy SSPLT Nomor B-7233/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
63. T-64: 1 (satu) rangkap copy SSPLT Nomor B-7234/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
64. T-65: 1 (satu) rangkap copy SSPLT Nomor B-9286/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 19 September 2012;
65. T-66: 1 (satu) rangkap copy Surat KLH tentang Perintah menyusun DPPL kegiatan PT. CPI Nomor B-7398A/Dep.1/LH/09/2009 Jakarta 30 September 2009;
66. T-67: 1 (satu) rangkap copy Surat dari Pemprov Riau, Pekanbaru tentang Usulan DPPL an. PT. CPI. Pekanbaru 24 September 2009;
67. T-68: 1 (satu) rangkap copy DPPL PT. CPI Nomor 222 Tahun 2010 untuk wilayah Sel Bekasap-Rokan, Prov Riau;
68. T-69: 1 (satu) rangkap copy DPPL PT. CPI 206 Tahun 2010 wilayah Sel Minas Siak Prov. Riau;
69. T-70: 1 (satu) copy Surat Badan Pengawasan MA Nomor 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013;
70. T-71: 1 (satu) rangkap copy Surat Menteri LH Nomor B 3555/Men LH/PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013;
71. T-72: 1 (satu) rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;
72. T-73 A: Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;
73. T-73 B: Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi II Tahun 2011;
74. T-74: 1 (satu) rangkap copy Kepmen LH No.128/2003;
75. T-75: 1 (satu) rangkap copy PP 18 Tahun 1999;
76. T-76: 1 (satu) rangkap copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
77. T-77: (satu) rangkap copy Laporan Pelaksanaan izin fasilitas pengelolaan limbah B3 di PT. CPI;
78. T-78: 1 (satu) rangkap copy *Justication For Direct Appointment*;

Hal. 107 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. T-79: 1 (satu) copy *Contracting Plan* SMO CRC *Meeting* Agustus 2011 untuk kontrak *bridging* C905616;
80. T-80: 1 (satu) rangkap copy *Bid Plan* Penunjukkan Langsung Kontrak *Bridging* C905616;
81. T-81: 1 (satu) rangkap copy *Bid Plan Direct Appointment* untuk penunjukan panitia pengadaan kontrak *bridging* C905616;
82. T-82: 1 (satu) rangkap copy *Owner Estimate Contract for Operation, Maintenance and Management Service of SLS Bioremediation Facilities* Nomor C905616;
83. T-83: 1 (satu) rangkap copy undangan Penunjukan Langsung dari Panitia Pengadaan PT. CPI kepada PT. Sumigita Jaya;
84. T-84: 1 (satu) rangkap copy surat dari PT. Sumigita Jaya Nomor 122/Dir-SGJ/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011;
85. T-85: 1 (satu) rangkap copy Notulen Rapat Negosiasi tanggal 19 Agustus 2011;
86. T-86: 1 (satu) copy *Memorandum* Nomor 028/CCM-SMO/GRI/M/VIII/11, ditujukan kepada *Authorized Officer* dari *Procurement committee* tanggal 19 Agustus 2011;
87. T-87: 1 (satu) copy *Approval for reviewing contract* F.135 Rev. 04/2011;
88. T-88: 1 (satu) copy *Kick Off Meeting Contract* C905616 *Operation, Maintenance and Management Services OF SLS Bioremediation Facilities* tanggal 9 Nopember 2011;
89. T-89: 1 (satu) rangkap copy Kontrak *Bridging* C905616 beserta lampirannya;
90. T-90: 1 (satu) rangkap copy *Invoice* PT. Sumigita Jaya Nomor 01/INV/DIR-SGJ/ II/12 tanggal 17 Pebruari 2012;
91. T-91: 1 (satu) rangkap copy *Invoice* PT. Sumigita Jaya Nomor 02/INV/DIR-SGJ/ III/12 tanggal 27 Maret 2012;
92. T-92: 1 (satu) rangkap copy terjemahan POA BAF Tahun 2010 Nomor 236;
93. T-94: 1 (satu) rangkap copy PMP BAF 2009;
94. T-95: 1 (satu) rangkap copy PMP BAF 2010;
95. T-96: 1 (satu) rangkap copy PMP BAF 2011;
96. T-97: 1 (satu) rangkap copy *Permanent Authority* BAF sebagai GM SLS;
97. T-98: 1 (satu) rangkap terjemahan copy Go-400;
98. T-99: 1 (satu) copy Risalah rapat antara PT. CPI dengan KLH tanggal 6 Mei 2008;
99. T-100: 1 (satu) rangkap copy POA Bagawan Isa Wahyudi sebagai Manager CCM atau sebagai *Authorized Officer*;

Hal. 108 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. T-102: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Verifikasi Lapangan Kamis, 14 Juli 2011;
101. T-103A: 1 (satu) rangkap copy SOP proses bioremediasi di Minas Tahun 1998;
102. T-103B: 1 (satu) rangkap copy SOP bioremediasi dalam kontrak *bridging* C905616;
103. T-104: Hasil uji simple PT. CPI terkait komparasi terhadap hasil uji simple Penyidik AGO RI April 2011;
104. T-105: 1 (satu) rangkap copy Surat BP Migas kepada PT. CPI dengan Nomor 1475/BPC2000/2012/S4 tanggal 15 Agustus 2012;
105. T-106: 1 (satu) rangkap copy Surat PT. CPI kepada Kepala Divisi Akuntansi BP Migas Nomor VPF/074/GA/2012 tanggal 17 September 2012;
106. T-107: 1 (satu) copy Bukti Transfer Pembayaran dari Pemerintah kepada PT. CPI sebesar US\$ 14,830,978,78 pada tanggal 02 Januari 2013;
107. T-108: 1 (satu) rangkap copy Hasil Uji Laboratorium atas Penurunan TPH dalam masa Kontrak *Bridging* C905616;
108. T-109: Copy *Vendor Technical Evaluation* 7861 yang ditandatangani oleh Widodo, Daimian Tice dan Sudjono Adimulyo;
109. T-110: Copy Surat Pernyataan Komitmen Proper 2010 yang ditandatangani oleh Bachtiar Abdul Fatah tanggal 11 Nopember 2010;
110. T-111: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Verifikasi dan Penentuan Titik Pengambilan Sampel Lahan Terkontaminasi Limbah B3, tanggal 23 september 2011;
111. T-112: 1 (satu) rangkap copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi PT. CPI Nomor 055/OE-HES/JKT/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
112. T-113: 1 (satu) rangkap copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi PT. CPI Nomor 098/OE-HES/JKT/2011 tanggal 17 November 2011;
113. T-114: 1 (satu) rangkap copy Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Verifikasi Lapangan 6E-35, tanggal 24 Agustus 2011;
114. T-115: 1 (satu) rangkap copy Laporan tindak lanjut rapat perizinan Nomor 106, tanggal 8 Desember 2011;
115. T-116: 1 (satu) rangkap copy Peraturan Menteri LH Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Terakreditasi;
116. T-117: 1 (satu) rangkap copy Peraturan Menteri LH Nomor 5/2011;

Hal. 109 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. T-118: 1 (satu) rangkap copy Kesepakatan Bersama antara Menteri LH-Jaksa Agung-Kapolri Tahun 2011 tentang Penegakan Hukum Terpadu;
118. T-119: 1 (satu) rangkap copy BA Pengawasan Bapedal Provinsi Riau, tanggal 2 Juni 2008;
119. T-120: 1 (satu) rangkap copy Notulensi Rapat Rencana Tindak Pidana Lanjutan Penanganan Lahan Terkontaminasi di Minas oleh Asdep KLH dengan PT. CPI tanggal 1 September 2009;
120. T-121: 1 (satu) rangkap copy Minutes Of Meeting Pembahasan Tindak Lanjut Pemulihan Lahan Terkontaminasi tanggal 14 Maret 2011;
121. T-122: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Rapat tanggal 14 Maret 2011, mengenai Pemulihan Lahan Terkontaminasi tanggal 8 April 2011;
122. T-123: Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 20 Mei 2011;
123. T-124: 1 (satu) rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengelolaan Limbah B3 tanggal 14 Juni 2011;
124. T-125: 1 (satu) rangkap copy BA Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 24 Juni 2011;
125. T-126: 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 21 Juli 2011;
126. T-127: 1 (satu) rangkap copy BA Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28 Juli 2011;
127. T-128: 1 (satu) rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengolaan Limbah B3 tanggal 1 Desember 2011;
128. T-129 A: 1 (satu) rangkap copy Sertifikat Akreditasi ALS yang diberikan oleh KAN;
129. T-130: 1 (satu) rangkap copy Dokumen Proposal PT. Adimitra Nomor 005/ADM-Dir/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004;
130. T-131: 1 (satu) rangkap copy Notulensi Rapat Penanganan Kontaminasi *Crude Oil* Lokasi Minas tanggal 21 mei 2008;
131. T-132: 1 (satu) copy email tanggal 19 Juli 2011, dari Budi Herdijono, bagian pengadaan PT. CPI kepada Tim Operasional;
132. T-133: 1 (satu) copy email tanggal 2 Agustus 2011 dari *contract owner* kepada OE HES, *Bussines Planer*, PGPA, SCM;
133. T-134: 1 (satu) copy email tanggal 4 Agustus 2011 dari Amelis Duhita kepada Budi Herdijono;
134. T-135: Perkara Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hal. 110 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dan Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H.
M.H.

ttd./Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 111 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/2014